

**APLIKASI QANUN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI
KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH TERHADAP
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Peristiwa *Rumoh Geudong* Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FITRI WAHYUNI

NIM. 150106112

**Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**APLIKASI QANUN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI
KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH TERHADAP
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Peristiwa *Rumoh Geudong* Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum**

FITRI WAHYUNI


NIM. 150106112

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP. 195605131981031005



Muhammad Syuib, S.Hi, M.H
NIP. 198109292015031001

**APLIKASI QANUN NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG KOMISI
KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH TERHADAP
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(Studi Kasus Peristiwa *Rumoh Geudong* Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum**

Pada Hari/Tanggal:

**Kamis, 06 Januari 2022 M
03 Jumadil Akhirah 1443 H**


**Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

Ketua




**Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP.195605131981031005**

Sekretaris




**Muhammad Syuib, S.Hi, M.H
NIP.198109292015031001**

Penguji I



**Badri, S. HI, M.H
NIP.197806142014111002**

Penguji II



**Nurul Fithria, M. Ag
NIP.198805252020122014**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP.197703032008011015**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Wahyuni
NIM : 150106112
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021
Yang Menyatakan,



Fitri Wahyuni

ABSTRAK

Nama : Fitri Wahyuni
NIM : 150106112
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Aplikasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Peristiwa *rumoh geudong* Kabupaten Pidie)
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S. Hi, M.H
Kata Kunci : Qanun, Kekerasan Seksual, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Pemberontakan Aceh terhadap pemerintah Indonesia pertama kali dilakukan oleh kelompok DI/TII yang dipimpin langsung oleh Daud Bereueh sebagai bentuk kekecewaan rakyat Aceh terhadap Jakarta. Pemberontakan kedua dipimpin oleh Hasan Tiro melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemberontakan kedua tersebut menjadikan Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dan banyak terjadi peristiwa pelanggaran HAM di masa DOM tersebut. Peristiwa *Rumoh Geudong*, yang terletak di Desa Bili Aron Kecamatan Geulumpang Tiga Kabupaten Pidie, merupakan salah satu bukti nyata pelanggaran HAM. Keberadaan *Rumoh Geudong* dijadikan sebagai Pos Satuan Strategis dan Taktis (Pos Sattis) militer selama pemberlakuan DOM. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah pertama bagaimana bentuk kekerasan seksual yang terjadi di *Rumoh Geudong*, kedua bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di *Rumoh Geudong* ditinjau menurut Qanun No.17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di *Rumoh Geudong* adalah pemerkosaan, penelanjangan secara paksa, penyetruman di bagian alat vital korban dan lain-lain. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut merupakan salah satu strategi para pelaku sebagai bentuk ancaman kepada anggota GAM agar keluar dari tempat persembunyian. Qanun Nomor 17 Tahun 2013 memberikan mandat kepada KKR Aceh untuk memberikan perlindungan terutama kepada korban, saksi, atau keluarganya dengan cara mengambil pernyataan dari pihak tersebut kemudian KKR Aceh merekomendasikan kepada lembaga Negara yang mempunyai wewenang kuat seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga Komnas HAM mengingat KKR Aceh tidak memiliki kewenangan dalam menjatuhkan hukuman.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul **“Aplikasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Peristiwa *rumoh geudong* Kabupaten Pidie) ”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, nasehat, bantuan, serta saran dan kerjasama dai berbagai pihak khususnya Prof. Dr. Iskandar Usman, MA dan Muhammad Syuib, S. Hi, M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis membutuhkan kritik serta saran yang membangun untuk perbaikan skripsi di kemudian hari.

Penulis menyadari selama proses penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dorongan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut andil dan berkontribusi dalam proses penulisan skripsi ini di antaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Iskandar Usman, MA selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan membantu memberikan bimbingan serta arahan dalam

penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan akhirnya dapat penulis atasi dengan baik.

2. Bapak Muhammad Syuib, S.Hi, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah berkenan membantu dan memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini sehingga segala hambatan dan kesulitan dapat penulis atasi dengan baik.
3. Bapak Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama perkuliahan. Semoga Ridha Allah dan perlindungan Allah bersama mereka.
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syari'ah dan Hukum terkhusus staf administrasi pada Prodi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
7. Lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) yang telah memberikan izin penelitian.
8. Bapak Muhammad Daud Bereueh, SH. Dan Ibu Ainal Mardhiah yang telah membantu penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Semoga Ridha Allah bersama mereka.

Ucapan terima kasih yang tak berujung penulis sampaikan kepada orang yang selalu memberikan doa, bantuan, dorongan, dukungan, serta bimbingan kepada penulis, yaitu:

1. Terima kasih untuk Orang tua penulis tercinta, ayah Samsul Bahri dan mamak Mariani yang selalu mendoakan dan mendukung penulis tiada henti baik secara moral maupun material;

2. Terima kasih untuk Saudara penulis tersayang, Akbar Maulizan dan Muhammad Rizal Arifin yang selalu menghibur dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Terima Kasih untuk Irvandi Darma Putra yang selalu membantu dalam proses penulisan skripsi, memberi dukungan kepada penulis agar selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini dengan semboyan semangat sekuat tenaga.
4. Terima kasih untuk sahabat penulis Engi Dini Mampate dan Nurkasmi yang selalu sigap membantu dan selalu memberikan komputer kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Terima kasih untuk sahabat penulis Nurhana Diana Utami dan Devi Ariska Harahap yang selalu menghibur penulis agar selalu semangat dan tidak menyerah.
6. Terima kasih untuk Keceuk Squad yang tidak pernah berhenti memberi dukungan serta memantau perkembangan proses penulisan skripsi penulis.
7. Serta untuk semua teman seperjuangan pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry angkatan 2015 yang selalu menempuh ilmu bersama pada masa perkuliahan.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, penulis berharap agar Allah SWT membalas segala kebaikan semua orang yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.


Banda Aceh, 28 Desember 2021
Penulis,

Fitri Wahyuni
NIM. 150106112

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	17
F. Metode Penelitian.....	21
1. Pendekatan Penelitian.....	21
2. Jenis Penelitian	21
3. Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	21
5. Objektivitas dan Validasi Data.....	22
6. Teknik Analisis Data	22
7. Pedoman Penulisan.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB DUA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) ACEH DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	24
A. Pengertian dan Landasan Hukum KKR Aceh	24
B. Latar Belakang Lahirnya KKR.....	27
C. Masalah yang di hadapi KKR Aceh	41
D. Pengertian Kekerasan Seksual.....	45
E. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	47
BAB TIGA KEKERASAN SEKSUAL DI RUMOH GEUDONG KABUPATEN PIDIE DAN UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN	
A. Sejarah Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie	57
B. Kekerasan Seksual Sebagai Strategi.....	64
C. Aplikasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh.....	67

D. Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh	70
BAB EMPAT PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR WAWANCARA	
DOKUMENTASI PENELITIAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik Aceh dan Indonesia telah terjadi dua kali sejak terbentuknya Negara Republik Indonesia. Masing-masing konflik itu adalah pertama, DI/TII melawan Pemerintah Indonesia (1953–1962) dengan tujuan otonomi dan kedua, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) melawan pemerintah Indonesia (1976–2005) dengan tujuan kemerdekaan Aceh. Kedua konflik ini berujung dengan negosiasi yang menghasilkan kesepakatan dan kesepakatan damai. Sebelum kedua konflik di atas, konflik bahkan perang memang sudah menjadi kebiasaan orang Aceh untuk melawan kezhaliman dan kekafiran. Tidak hanya kepada bangsa lain, sesama orang Aceh juga pernah terjadi perang saudara yakni antara kelompok ulama yang terafiliasi ke dalam PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) melawan kelompok *ulee balang* (Teuku dan Cut). Peristiwa itu disebut dengan perang *Cumbok*.¹

Pemberontakan Aceh terhadap pemerintah Indonesia pertama kali dilakukan oleh DI/TII yang dipimpin langsung oleh Tgk. Daud Beureueh dan melibatkan banyak orang Aceh. Pemberontakan ini merupakan refleksi dari kekecewaan rakyat Aceh terhadap Jakarta (pusat). Pasca DI/TII, Aceh kembali berontak dengan motif yang kurang lebih sama. Pemberontakan itu dipimpin oleh Hasan Tiro melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebagai penekanan, peristiwa-peristiwa itu tentu menimbulkan banyak korban dan banyak pelanggaran. Peristiwa konflik yang terjadi pada saat Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang berkepanjangan serta terselip tempat dengan peristiwa yang menjadi saksi bisu sejarah konflik yang merenggut ribuan nyawa, harta benda dan kehidupan masyarakat Aceh. Salah satunya yaitu

¹Khairil Akbar, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2, Nomor 2, Juli 2017, Diakses melalui <http://journal.uir.ac.id> tanggal 16 Februari 2019, hlm.197.

peristiwa *Rumoh Geudong* yang terletak di Desa Bili Aron Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie. Keberadaan *Rumoh Geudong* dijadikan sebagai kamp konsentrasi militer selama pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM). Di *Rumoh Geudong* tersebut, jejak-jejak kekerasan dan penganiayaan terhadap masyarakat sipil atau mereka yang dituding terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terekam dengan jelas.²

Bentuk-bentuk kekerasan serta penganiayaan yang terjadi menurut Miftahul Azizi, dapat dibagi ke dalam tiga jenis. Pertama penyiksaan fisik, kedua penyiksaan psikologis, ketiga penyiksaan farmakologis. Terkuaknya pengungkapan kejahatan kemanusiaan di rumah yang tidak jauh dari Jalan Raya Banda Aceh–Medan sangat menggores hati. Tidak hanya masyarakat Aceh, bahkan masyarakat di luar Aceh sangat menyayangkan akan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat negara yang telah melampaui akal sehat mereka. Masyarakat setempat memberi keterangan, sejak Maret 1998 sampai masa DOM dicabut pada tanggal 7 Agustus 1998 (lima bulan sebelum rumah tersebut dibakar massa), *Rumoh Geudong* telah dijadikan tempat tahanan lebih dari sekitar 50 orang laki-laki dan perempuan yang dituduh terlibat dalam Gerakan Pengacau Keamanan Aceh Merdeka (GPK-AM). Namun, dari penuturan salah seorang korban, ketika korban yang sempat ditahan di Pos Sattis selama tiga bulan, dia telah menyaksikan 78 orang yang dibawa ke pos dan mengalami penyiksaan-penyiksaan. Dapat diperkirakan berapa banyak masyarakat Aceh yang telah disiksa atau dieksekusi di tempat tersebut jika kembali dihitung mulai tahun 1989 sejak pertama kali Pos Sattis digunakan sampai tahun 1998. Dari sekian banyak kekerasan yang terjadi di rumah tersebut, kekerasan seksual sering dialami yang dilakukan aparat negara.³ Tujuan dari kekerasan dan penyiksaan ini adalah untuk penggalian informasi,

²Fakhruradzie Gade, *Rumoh Geudong, Jejak Pilu Konflik Aceh*, Diakses melalui www.acehkita.com pada tanggal 29 maret 2019.

³Miftahul Azizi, *Persepsi Masyarakat Pidie terhadap Peristiwa Rumoh Geudong*, Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, Hlm.4.

penglibatan orang lain dalam sebuah tuduhan, indoktrinasi politik, intimidasi dan isolasi.⁴

Upaya penyelesaian konflik berkepanjangan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dimulai dengan dialog antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang baru terlaksana pada saat Presiden Abdurrahman Wahid membuka peluang tersebut dengan melibatkan pihak ketiga yaitu *Hendry Dunant Centre* (HDC) yang merupakan organisasi internasional *non-government* yang disebut dengan NGO (*Non Government Organization*) sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Aceh. Keterlibatan HDC ini tentu saja telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan GAM. HDC adalah organisasi non pemerintah yang berusaha menyelesaikan konflik dengan cara berperan sebagai penengah dalam menjembatani pihak-pihak yang bertikai dalam mencari suatu kesepakatan bagi pihak-pihak yang bersengketa.⁵

Keterlibatan HDC dalam konflik Aceh dimulai pada tahun 1999 yang pertama kalinya memprakarsai proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Namun demikian, efektifnya peran HDC dalam penyelesaian konflik Aceh dimulai pada tahun 2000 yang dimulai dengan penandatanganan berbagai perjanjian dengan Pemerintah Indonesia yang difasilitasinya. Upaya awal dan kongkrit dari HDC adalah pertemuan kedua belah pihak dalam sebuah perundingan di Jenewa, Swiss dan menghasilkan Nota kesepahaman untuk Jeda Kemanusiaan (*Joint Understanding of Humanitarian Pause For Aceh*) pada tanggal 12 Mei 2000. Namun, sangat disayangkan tindak kekerasan masih terus terjadi. Pada saat jeda kemanusiaan dinyatakan berakhir, HDC kemudian mengambil langkah untuk memfasilitasi kembali perundingan antara GAM dan Pemerintah Indonesia pada tanggal 6-9 Januari 2010 yang menghasilkan Kesepahaman Sementara (*Provisional Understanding*). Namun kesepahaman ini tetap saja diabaikan oleh kedua belah pihak sehingga berbagai tindak kekerasan

⁴Miftahul Azizi, *Persepsi Masyarakat...*, hlm. 35.

⁵Ariandha M Pangestu, *Penyelesaian Konflik Pemerintah RI-GAM*, Diakses melalui <https://www.academia.edu> pada tanggal 2 November 2019, hlm. 4.

masih saja terus terjadi. Pada tanggal 9-10 Mei 2002 di Swiss, HDC kembali memfasilitasi perundingan yang menghasilkan pernyataan bersama (*Joint Statement*) dimana GAM bersedia menerima Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam (UU NAD) yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai langkah awal dalam penyelesaian konflik.⁶

Berbagai perundingan yang dilakukan HDC ini berhasil pada awalnya saja, sedangkan pada pelaksanaannya di lapangan selalu mengalami kendala. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan, di satu sisi Pemerintah Indonesia masih menganggap bahwa Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menganggap setiap gerakan pemisah diri dari NKRI sebagai perbuatan makar. Sedangkan di sisi lain GAM tetap bersikukuh menginginkan Aceh merdeka dan memisahkan diri dari NKRI. Tidak pernah tercapainya kesepakatan terhadap isu mendasar ini, merupakan penyebab kegagalan HDC dalam mewujudkan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut.

Berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian terus dilakukan, bahkan pemerintah Jepang dan Amerika ikut melobi kedua belah pihak agar mau kembali ke meja perundingan. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perundingan di Tokyo pada tanggal 17-18 Mei 2003. Pertemuan yang difasilitasi Pemerintah Jepang ini berakhir tanpa kesepakatan. Hal ini secara otomatis menandai berakhirnya perjanjian penghentian permusuhan atau COHA (*Cessation Of Hostilities Agreement*), dengan demikian Pemerintah Indonesia menetapkan status darurat militer di Aceh. Dengan berakhirnya *Cessation Of Hostilities Agreement* (COHA), maka peran HDC sebagai mediator yang memfasilitasi perundingan telah berakhir.⁷

Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK) kembali dilakukan negosiasi antara Pemerintah Indonesia dan GAM dengan

⁶Ariandha M Pangestu, *Penyelesaian...*, hlm.5.

⁷Ariandha M Pangestu, *Penyelesaian...*, hlm.6.

melibatkan *Crisis Management Initiative* (CMI) sebagai pihak ketiga atau mediator. Pemerintahan SBY-JK mengambil langkah yang lebih berani lagi dalam upaya penyelesaian konflik ini, yaitu dengan memberikan otonomi yang lebih luas lagi kepada Aceh dengan menambahkan keistimewaan di bidang politik. Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk Tim *ad hoc* (Panitia) yang terdiri atas Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), Sofyan Jalil (Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BMUN, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia) dan Farid Husain (Direktur Jenderal Bina Pelayanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia) untuk menjalankan negosiasi dengan GAM.⁸

Tim GAM terdiri atas anggota kepemimpinan yang diangkat di pengasingan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pemerintahan Negara Aceh, Malik Mahmud dan disertai oleh Menteri Luar Negeri GAM, Zaini Abdullah, juru bicara, Bakhtiar Abdullah, serta pejabat politik, Nur Djuli dan Nurdin Abdul Rahman. GAM menyetujui negosiasi yang diusulkan oleh Pemerintah Indonesia dengan CMI sebagai mediatornya karena Pemerintah Indonesia lebih fleksibel dalam menyikapi tuntutan GAM. CMI juga menganjurkan Pemerintah Indonesia dan GAM bersikap fleksibel dan menurunkan tuntutan masing-masing. Pemerintah Indonesia menawarkan otonomi yang lebih luas dari pada sebelumnya dan GAM menurunkan tuntutan untuk merdeka. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga diminta untuk tidak menangkap lagi anggota-anggota GAM ketika perundingan sedang berlangsung seperti yang pernah terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Pihak ketiga juga berperan sebagai lembaga pengawas dan pemantau penerapan hasil perundingan, merancang strategi untuk

⁸Eka Auliana Pratiwi, *Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*, HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Vol. II No. 2 (April 2019), diakses melalui <https://ejournal.upi.edu> pada tanggal 1 november 2019, hlm.84.

mengintegrasikan mantan kombatan GAM ke dalam masyarakat Aceh. Pihak GAM juga diminta untuk tidak menuntut kemerdekaan karena belum mendapat sokongan dari dunia internasional dan sebagai syarat untuk memperoleh bantuan dalam menyelesaikan konflik Aceh. Perundingan harus didiskusikan secara komprehensif, utuh dan bertahap dengan batas waktu perundingan yang harus diakhiri pada bulan Juli tahun 2005.⁹

Faktor lain yang turut mendorong dan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian damai ini adalah musibah Tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Musibah ini menewaskan kurang lebih 150.000 jiwa dan merusak semua sektor kehidupan rakyat Aceh. Kehancuran ini mendapat perhatian internasional dan mendorong upaya bantuan kemanusiaan secara besar-besaran ke Aceh. Mengirimkan bantuan ke wilayah konflik bukanlah hal yang mudah, para relawan juga khawatir mengenai kondisifitas di wilayah tersebut. Tsunami menjadi pukulan yang cukup keras bagi kedua belah pihak, baik GAM maupun Pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, hal itu menjadi katalis yang membawa kedua belah pihak ke meja perundingan untuk melakukan perjanjian perdamaian dan memfasilitasi proses pemulihan Aceh. CMI dipilih sebagai mediator dalam penyelesaian konflik GAM-RI karena CMI adalah NGO Internasional yang bergerak di bidang resolusi konflik dan sudah berpengalaman sejak tahun 2000 dan berpusat di kota Helsinki, Finlandia. Selain itu, posisi perundingan yang akan dilakukan juga berdekatan dengan tempat petinggi-petinggi GAM yang berada di Swedia. CMI dan pimpinannya, Martti Ahtisari, diminta secara resmi untuk memfasilitasi dialog antara Pemerintah Indonesia dan GAM dengan tujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata. Perundingan ini dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2005 hingga Agustus 2005 yang ditandai dengan penandatanganan MoU Helsinki oleh GAM dan Pemerintah Indonesia.¹⁰

⁹Eka Auliana Pratiwi, *Campur Tangan...* hlm.88.

¹⁰Eka Auliana Pratiwi, *Campur Tangan...*, hlm.90.

Keberhasilan dari penandatanganan nota kesepahaman ini ditempuh dengan cara melakukan dialog secara berkelanjutan. Pada putaran pertama yang diselenggarakan pada 27-29 Januari 2005, Martti Ahtisaari selaku pimpinan CMI menginstruksikan kedua belah pihak untuk melakukan diskusi dan tawar menawar kebijakan yang akan ditempuh demi penyelesaian konflik Aceh secara rasional dan dapat diimplementasikan. Perundingan tahap kedua diselenggarakan pada 21-23 Februari 2005 diisi dengan pembahasan mengenai hal-hal substansial mengenai otonomi khusus dan pembahasan tentang *self-government*. Perundingan tahap ketiga diadakan pada 12-16 April 2005. Pada putaran ini delegasi dari GAM dan Pemerintah Indonesia lebih banyak bertemu langsung tanpa perantara mediator. Perundingan tahap keempat dilaksanakan pada tanggal 26-31 Mei 2005 dan membahas partisipasi GAM dalam politik, amnesti, ekonomi dan integrasi GAM ke dalam masyarakat. Selain itu, CMI juga memfasilitasi kedua belah pihak untuk bertemu dengan Pieter Feith asal Belanda yang saat itu menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal Urusan Politik dan Militer di Dewan Sekretaris Jenderal Uni Eropa yang nantinya akan turut andil dalam proses perdamaian di Aceh. Perundingan terakhir yaitu perundingan tahap kelima yang berlangsung pada 12-17 Juli 2005 membicarakan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan dilanjutkan dengan pengaturan keamanan.¹¹

CMI memfasilitasi pertemuan antara GAM dan Pemerintah Indonesia dengan Uni Eropa. CMI mengajak Uni Eropa untuk terlibat secara aktif. Keterlibatan Uni Eropa tidak hanya sebatas keterlibatan dalam komitmen pendanaan saja, tetapi juga komitmen politik. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan oleh Uni Eropa pasca penandatanganan nota kesepahaman adalah dengan mengirimkan *Initial Monitoring Presence* (IMP) atau keberadaan monitoring awal yang dikirim langsung ke Aceh sebelum penempatan *Aceh Monitoring Mission* (AMM). Selanjutnya, Uni Eropa dan negara-negara ASEAN mengirimkan AMM untuk memantau implementasi MoU dimulai sejak

¹¹Eka Auliana Pratiwi, *Campur...*, hlm.91.

15 September 2005. Setelah perundingan tahap kelima ini selesai, akhirnya penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan pada 15 Agustus 2005 di Helsinki. Isi dari nota kesepahaman tersebut mengatur hal-hal berikut yang selanjutnya akan diberlakukan di Aceh, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.
2. Hak Asasi Manusia.
3. Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat.
4. Pengaturan Keamanan.
5. Pembentukan Misi Monitoring Aceh
6. Penyelesaian perselisihan.¹²

Pasca penandatanganan perjanjian damai, para petinggi GAM yang ada di luar negeri kembali ke Aceh dan pejuang GAM yang ada di pegunungan mulai turun dan berusaha menyatu dengan masyarakat. Aceh mulai menata kembali keadaan yang sempat hancur akibat konflik, sistem *self government* di Aceh mulai diberlakukan bertahap sesuai dengan isi perjanjian. Di sisi lain, CMI tetap memantau kedua belah pihak dan implementasi perjanjian damai di Aceh, sebenarnya kontrak kerjasama antara GAM dan Pemerintah Indonesia dengan CMI hanya sampai tahun 2009, akan tetapi CMI merasa perlu adanya perpanjangan kontrak karena terdapat beberapa fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Oleh karena itu, CMI mengusulkan perpanjangan kontrak hingga tahun 2012 untuk memantau dan melakukan evaluasi terhadap kedua belah pihak.¹³

Berdasarkan keinginan menciptakan perdamaian Aceh yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 15

¹²*Ibid*,

¹³Eka Auliana Pratiwi, *Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*, HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Volume II Nomor 2, April 2019, diakses melalui <https://ejournal.upi.edu> pada tanggal 1 november 2019.

Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan GAM, lebih lanjut Presiden memerintahkan kepada Kabinet Indonesia Bersatu terdiri atas Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung), Endriartono Sutarto (Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Panglima TNI), Da'i Bachtiar (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri), Mayor Jenderal TNI (Purn.) Syamsir Siregar (Kepala Badan Intelijen Negara atau Kepala BIN), Lutfi Ibrahim Nasoetion (Kepala Badan Pertanahan Nasional), Kuntoro Mangkusubroto (Kepala Badan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias), dan Azwar Abubakar (Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi Aceh) untuk pelaksanaan Nota kesepahaman dan menyiapkan rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUUPA), pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).¹⁴

Undang-Undang Pemerintahan Aceh dibentuk melalui Inpres Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Meskipun demikian, *MoU Helsinki* merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh sesuai amanat yang telah dituangkan dalam perjanjian *MoU Helsinki*.

Salah satu isi perjanjian *MoU Helsinki* membentuk sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Aceh yaitu Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi. Kesepakatan membentuk komisi pengungkap kebenaran di Aceh dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang selanjutnya diatur lewat qanun No. 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran

¹⁴Qonita Royani Salpina, *Kedudukan Memorendum Of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Jurnal: Ar-raniry, Petita, Volume 1, Nomor 1, Januari-Juni 2018, diakses melalui <http://jurnal.ar.raniry.ac.id/index.php/petita/index> ISSN-P:2502-8006 ISSN-E:2549-8274 Pada Tanggal 24 Maret 2020.

dan Rekonsiliasi Aceh.¹⁵ Dalam Pasal 1 ayat (20) dan ayat (21) dari qanun tersebut berbunyi :

Ayat (20) Rekonsiliasi adalah hasil dari suatu pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh dengan menggunakan mekanisme adat Aceh dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.

Ayat (21) Reparasi adalah hak korban atas perbaikan atau pemulihan yang wajib diberikan oleh negara kepada korban karena kerugian yang dialaminya, baik berupa restitusi, kompensasi, rehabilitasi, jaminan ketidakberulangan, dan hak atas kepuasan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang masalah ini untuk dituangkan dalam sebuah laporan berbentuk skripsi dengan judul **“Aplikasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Study Kasus Peristiwa Rumoh Geudong Kabupaten Pidie)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan mengacu pada permasalahan pokok, yaitu :

1. Bagaimana bentuk kekerasan seksual yang terjadi di *Rumoh Geudong*?
2. Bagaimana perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di *Rumoh Geudong* ditinjau menurut qanun No 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵Zahlul Pasha, *Problematika Independensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Artikel dalam jurnal *Justitia et Pax* (Jurnal Hukum) Volume 33, Nomor 1,2017, Diakses Pada Tanggal 1 Febuari 2019.

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi di *Rumoh Geudong* Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan dengan reparasi terhadap korban kekerasan seksual di *Rumoh Geudong* ditinjau menurut qanun No 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA).

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Aplikasi
2. Qanun
3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA)
4. Korban
5. Kekerasan Seksual
6. *Rumoh Geudong*

Penjelasannya ialah :

1. Aplikasi

Aplikasi adalah penerapan, menerapkan, menggunakan dalam praktik.¹⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan.¹⁷ Sedangkan menurut istilah, penerapan ialah suatu perbuatan mempratekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁸

Menurut Usman, penerapan (implementasi) bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem.

¹⁶Diakses pada tanggal 29 Maret 2019 dari situs: <https://kbbi.web.id> > aplikasi

¹⁷Diakses pada tanggal 26 Juni 2019 dari situs : <http://dspace.uii.ac.id>

¹⁸Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 dari situs: <http://dspace.uii.ac.id>

Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁹ Aplikasi adalah penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan.²⁰

2. Qanun

Qanun, dalam Bahasa Inggris disebut *canon*, yang sinonim artinya dengan peraturan (*regulation, rule* atau *ordinance*), hukum (*law*), norma (*norm*), undang-undang (*statute* atau *code*), dan peraturan dasar (*basic rule*). Istilah qanun juga berakar dari Bahasa Yunani yaitu *kanon* yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi “aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis”.²¹

Pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Sulaiman I dijuluki pemberi hukum (Bahasa Turki: *qanuni*, Bahasa Arab: *al-qānūni*) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem Undang-Undang Ustmaniyah. Secara gramatikal, kata *qānūn* berasal dari Bahasa Arab dengan asal kata *qānūn*. *Qānūn* artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan.²²

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA)

Istilah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh terdiri atas lima kata, yaitu Komisi, Kebenaran, “Dan”, Rekonsiliasi, dan Aceh. Komisi berarti sekelompok orang yang ditunjuk atau diberi wewenang oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi atau (tugas) tertentu.²³

¹⁹Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 dari situs: eprints.uny.ac.id

²⁰Diakses pada tanggal 9 Oktober 2019 dari situs: <http://media.neliti.com>

²¹Diakses Pada tanggal 13 september 2018 dari :<https://www.apaarti.com>>praktik

²²Kamarusdiana, *Qanun Jinayat Aceh Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, diakses melalui Journal.uinjkt.ac.id pada tanggal 28 Oktober 2019.

²³Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, 2017.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebenaran adalah sesuatu yang sungguh-sungguh (benar-benar) ada.²⁴ Kebenaran merupakan kebenaran hasil temuan KKR Aceh atas suatu peristiwa pelanggaran HAM, baik mengenai korban, pelaku, tempat, maupun waktu.²⁵

Sedangkan kata “Dan“ merupakan kata penghubung satuan bahasa (kata, frasa, klausa, dan kalimat) setara, yang termasuk tipe yang sama serta memiliki fungsi yang tidak berbeda.²⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rekonsiliasi ialah perbuatan memulihkan dan menyelesaikan perbedaan. Dalam qanun Nomor 17 Tahun 2013 rekonsiliasi merupakan hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, pengampunan, dan penerimaan kembali korban dan pelaku oleh komunitas, melalui KKR Aceh dengan menggunakan mekanisme adat Aceh dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia untuk terciptanya perdamaian dan persatuan bangsa.²⁷

Adapun Aceh adalah daerah Provinsi dalam lingkup Negara Republik Indonesia yang mendapatkan status keistimewaan dan juga kekhususan bidang otonomi. Keistimewaan Aceh yang dimaksud diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Cakupan nilai keistimewaan yang diatur dalam undang-undang tersebut mencakup 4 (empat) hal yaitu

²⁴Fauziah Nurdin, *Kebenaran Menurut Pragmatisme Dan Tanggapannya Terhadap Islam*, *Jurnal Ilmiah: Islam Futura*, Vol.13.No.2, Febuari 2014. Diakses melalui: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, pada tanggal 15 Desember 2019, hlm.185.

²⁵Qanun Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh

²⁶Diakses pada tanggal 15 Desember 2019 dari situs:kkbi.web.id

²⁷Qanun Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh

bidang syari'at Islam, bidang adat istiadat, bidang pendidikan dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan.²⁸

Di dalam qanun KKRA pada Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya disebut komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi.³⁰

4. Korban

Korban berasal dari bahasa latin yaitu *victima*. Dalam peradaban Ibrani kuno asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan yaitu : “mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan”. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan kata korban mempunyai pengertian orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain”.³¹

²⁸ Bismi Rahim, *Efektivitas Sosialisasi Qanun Jinayah Di Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh, 2018, hlm.1.

²⁹ Qanun Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh

³⁰ Qanun Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh

³¹ Julaidin, *Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, 2018, hlm.84.

Korban adalah perseorangan dan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban juga ahli warisnya.³²

5. Kekerasan seksual

Istilah kekerasan seksual berasal dari Bahasa Inggris yaitu *sexual hardness*. Kekerasan seksual terdiri atas dua kata yaitu, kekerasan dan seksual. Dalam Bahasa Inggris, kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Kekerasan atau melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, seperti, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya. Bentuk kekerasan dapat diklasifikasi dalam beberapa macam, yaitu: 1). Kekerasan fisik (*physical abuse*) yang menyebabkan cedera atas hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang. 2). Pengabaian fisik (*physical neglect*), dikategorikan sebagai kekerasan pengabaian secara fisik, seperti kehidupan yang tidak sehat dan kesehatan yang tidak memadai. 3). Kekerasan emosional (*emotional abuse*) dan pengabaian (*neglect*).

Kata seksual, dalam bahasa Inggris disebutkan dengan *sexual*, yang mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas.³³ Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan syariat Islam. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada

³²Qanun Nomor 17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh

³³Vania Twidesyadinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Peegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm.36

perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak perdamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka bagi korban telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.³⁴

6. *Rumoh Geudong*

Rumoh Geudong adalah istilah dalam Bahasa Aceh. *Rumoh* berarti rumah dan *geudong* berarti gedung, yaitu bangunan yang digabungkan dengan bangunan lain (yang terbuat dari material semen dan sebagainya). *Rumoh geudong* merupakan rumah warisan peninggalan Raja Lamkuta yang dibangun pada tahun 1818 untuk mengatur strategi perang melawan kolonialisme Belanda. Namun, pada saat Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), *Rumoh Geudong* dijadikan sebagai kamp konsentrasi militer selama pemberlakuan DOM dan rumah tersebut juga berubah fungsi menjadi tempat eksekusi dan penyiksaan masyarakat Aceh.

Rumoh geudong berlokasi di gampong Bili Aron, Kecamatan geulumpang tiga: Kabupaten Pidie.³⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk menelaah dan menelusuri studi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Ada beberapa tulisan atau penelitian yang ada kaitannya dengan judul yang penulis angkat, yaitu :

1. Skripsi yang diteliti oleh Miftahul Azizi dengan judul Persepsi Masyarakat Pidie Terhadap Peristiwa *Rumoh Geudong*. Dalam hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwasanya persepsi masyarakat mengenai peristiwa *Rumoh Geudong* itu dan keberadaannya sangat negatif. Hal tersebut diketahui dari tanggapan dan pemikiran masyarakat mengenai *Rumoh Geudong* dan keberadaannya yang dirasa memberikan

³⁴ *Ibid*, hlm.38.

³⁵ Miftahul, Azizi., *Persepsi Masyarakat Pidie terhadap Peristiwa Rumoh Geudong*, Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, hlm.33.

tekanan dan ketakutan bagi masyarakat di sana. Keberadaan *Rumoh Geudong* memberikan pengaruh terhadap kelancaran aktifitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat di sana merasa takut dan tidak berani beraktifitas di sekitar rumah tersebut, karena takut menjadi sasaran penangkapan oleh Korp Pasukan Khusus (Kopassus) yang bertugas di sana. Dengan keadaan seperti itu membuat perekonomian masyarakat di sana menjadi tidak menentu, karena mata pencarian mereka terbatas dengan adanya *Rumoh Geudong* sebagai Pos Kopassus.³⁶

2. Skripsi selanjutnya yang ditulis oleh Anggie Sere Sitompul dengan judul *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Skripsi ini menyatakan bahwa hukum bagi pelaku penyanderaan warga sipil dalam konflik berenjata di Filipina, menurut hukum humaniter internasional atau sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku penyanderaan warga sipil diberikan sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di setiap negara. Pemberian sanksi dilakukan oleh pengadilan nasional dengan menggunakan instrumen hukum nasional. Apabila hukum nasional tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat memenuhi keadilan, maka mekanisme hukum internasional yang menjadi opsi berikutnya (baik melalui pengadilan *ad hoc* atau yang permanen). Ketentuan yang mengatur tentang penghukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat hukum humaniter terdapat dalam beberapa Pasal, yaitu: Pasal 49 ayat (1) Konvensi I, Pasal 50 ayat (1) Konvensi II, Pasal 129 ayat (1) Konvensi III, Pasal 146 ayat (1) Konvensi IV. Secara umum, terdapat 5 bentuk sanksi atau akibat hukum terhadap pelanggaran mengenai hukum perang, yaitu: protes,

³⁶Miftahul, Azizi., *Persepsi Masyarakat...*, Banda Aceh, 2018, hlm.59.

penyanderaan, kompensasi, reprisal atau pembalasan,³⁷ dan penghukuman pelaku yang tertangkap. Secara khusus, ada sejumlah bentuk akibat hukum terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional yang dapat dikenakan kepada pihak yang berperang, yaitu: kompensasi, sanksi militer, dan sanksi non militer. Sedangkan bagi individu yang terlibat dalam perang yang melakukan pelanggaran hukum perang dapat dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban komandan.³⁸

3. Artikel dalam Jurnal *Lex Renaissance* Volume 2, Nomor 2, Juli tahun 2019 yang ditulis oleh Khairil Akbar berjudul Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa pembentukan KKRA di Aceh didasarkan pada Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hanya saja, berdasarkan UU tersebut, KKR Aceh disebut sebagai bagian dari KKR Nasional, sedangkan KKR Nasional belum terbentuk hingga sekarang. Terbentuknya KKR Aceh sepertinya memang kebutuhan mendesak. Keterdesakan itu yang kiranya menjadi faktor penyebab *legal standing* KKRA di Aceh masih dapat dipertanyakan. Namun, hal ini juga nyatanya diabaikan. Pemerintah Aceh seakan tidak mau menunggu lama terbentuknya KKR Nasional. Dengan sepihak, qanun KKR Aceh akhirnya dibentuk. Anehnya, Pemerintah Pusat juga tidak meributkan hal ini. Perdebatan yang muncul antara Aceh dan Pusat justru menasar pada persoalan yang kurang substansial.

³⁷NS Karim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tawanan Perang Yang*, Yang dimaksud dengan reprisal atau pembalasan ialah upaya paksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara yang dikenai reprisal telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan, Jurnal, *Diponegoro Law*, Volume 6, Nomor 2, April 2017.

³⁸Anggie Sere Sitompul, *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Skripsi, Mahasiswi Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, medan, 2014.

4. Artikel dalam Jurnal *Justitia et Pax* (Jurnal Hukum) Volume 33, Nomor 1 Tahun 2017 yang ditulis oleh Zahlul Pasha yang berjudul Problematika Independensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Dalam artikel ini dibahas tentang ada beberapa hal yang dapat diperhatikan terkait dengan problematika independensi KKRA. Pertama, ketentuan mengenai sifat independensi KKRA telah diatur dalam qanun KKRA secara eksplisit. Pengaturan tersebut meliputi jumlah anggotanya yang ganjil, proses pemilihan anggota komisi yang independen, pemilihan dan pemberhentian anggota komisi diatur jelas serta memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri (*self-regulated bodies*). Kedua, berdasarkan karakteristik suatu lembaga independen terdapat dua hal yang luput diatur dalam qanun KKRA yakni menyangkut prosedur pengambilan keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komisi serta perihal pengisian jabatan anggota komisi yang tidak dilakukan secara bertahap atau bergantian (*staggered terms*), melainkan secara bersamaan. Ketiga, longgarnya pengaturan tentang independensi KKRA dikhawatirkan menyebabkan lembaga tersebut cenderung tidak akan mampu melakukan tugas dan fungsinya secara baik dan akan ikut terpengaruh oleh berbagai kepentingan politik dari lembaga lain, seperti eksekutif dan legislatif. Hal ini akan berimplikasi bagi KKRA sendiri, yaitu pergeseran tujuan pembentukan dari alat pengungkap kebenaran menjadi sarana baru yang membebaskan para pelaku pelanggaran HAM berat di masa lalu dari proses penghukuman.
5. Artikel dalam Jurnal *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Volume 11 nomor 2 April tahun 2019 yang ditulis oleh Eka Aulina Pratiwi berjudul *Campur Tangan Asing di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*. Artikel ini memuat peranan *Crisis Management Initiative* dalam proses perdamaian GAM dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2005-2012.

Setelah pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh namun menemui jalan buntu, maka pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan baru dengan menggunakan pendekatan dialog dan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) terdapat perubahan lembaga dalam penyelesaian konflik Aceh, yakni mempercayakan NGO asal Finlandia yaitu *Crisis Management Initiative* sebagai mediator dalam penyelesaian konflik Aceh. Dalam proses perundingan damai, diskusi yang dilakukan oleh semua pihak sebanyak 13 kali pertemuan dengan 5 kali putaran. Pertama kali diskusi dimulai pada bulan Januari 2005 dan berlanjut hingga Agustus 2005. Selama proses perundingan, baik pihak GAM maupun pemerintah Indonesia saling memberikan tawaran-tawarannya dan didiskusikan secara bersama. Akhirnya perundingan pun sukses dilaksanakan dan hingga para pihak yang bertikai melakukan penandatanganan perjanjian damai atau yang lebih dikenal sebagai MoU Helsinki.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini terfokus pada bentuk kekerasan seksual yang terjadi di *Rumoh Geudong* serta perlindungan korban kekerasan seksual di *Rumoh Geudong* ditinjau menurut qanun No.17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Secara umum, definisi penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan suatu pendekatan interpretatif dan wajib terhadap setiap pokok permasalahannya. Ini berarti penelitian kualitatif bekerja dalam setting yang

alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari arti yang diberikan orang-orang kepadanya.³⁹

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologis (penelitian lapangan). Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh data dari penelitian lapangan yang berupa wawancara di lembaga Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari penelitian sosiologis (penelitian lapangan) dengan proses wawancara dan penjelasan dari pihak yang dijadikan sebagai narasumber untuk memperoleh data yang didapatkan dari hasil wawancara.

Selain itu, sumber data dari penelitian ini juga didapatkan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan bahan-bahan yang berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan artikel-artikel atau bentuk laporan lainnya, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus-kamus hukum serta peraturan hukum lainnya untuk membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan jawaban-jawabannya akan dicatat dan juga direkam.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperkaya pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam proses penelitian.

³⁹Edimarwan, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan, 2015.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Independen Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya disebut KKR Aceh di Banda Aceh. yang beralamat di Jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, kode pos 24415.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan proses mengumpulkan data dan mencari serta menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari dan membuat kesimpulan agar mudah dimengerti dan dipahami.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-raniry, edisi revisi 2019. Sedangkan terjemahan Alquran penulis kutip dari kitab Alquran dan Terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan


Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab. Guna memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat sistematika dari skripsi ini.

Bab satu merupakan pendahuluan. Pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKRA) dan perlindungan korban kekerasan seksual. Pembahasannya meliputi pengertian dan landasan hukum KKR Aceh, latar belakang sejarah lahirnya KKR Aceh, masalah yang dihadapi KKR Aceh, pengertian kekerasan seksual, dan bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Bab tiga berjudul kekerasan seksual di *Rumoh Geudong* Kabupaten Pidie dan upaya perlindungan korban. Pembahasannya mencakup sejarah *Rumoh Geudong* di Kabupaten Pidie, anatomi kekerasan seksual, kekerasan seksual sebagai strategi, serta penerapan qanun KKR Aceh No.17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, dan upaya perlindungan korban kekerasan seksual berdasarkan qanun No.17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh.

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini disampaikan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam pembahasan skripsi ini.



BAB DUA

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) ACEH DAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

A. Pengertian dan Landasan Hukum KKR Aceh

1. Pengertian KKR Aceh

Komisi kebenaran dan rekonsiliasi merupakan fenomena transisi, ia muncul dari konteks negara-negara yang sedang menghadapi transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Salah satu masalah yang sangat pelik yang dihadapi oleh pemerintahan baru dalam situasi ini adalah menjawab tuntutan masyarakat atas kejahatan hak asasi manusia (*gross violation of human right*) yang terjadi di bawah rezim sebelumnya. Pemerintahan-pemerintahan transisi berusaha menjawab masalah ini dengan mencoba mendamaikan kecenderungan menghukum di satu sisi dengan kecenderungan memberi maaf atau amnesti di sisi yang lain. Sehingga dapat dikatakan, kemampuan pemerintahan-pemerintahan transisi itu terbatas pada usaha memberikan keadilan transisional, yang tidak sepenuhnya memuaskan. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (selanjutnya disingkat KKR) tidak bisa lain harus dipandang dalam konteks dari pernyataan di atas, ia merupakan jawaban eksperimentatif dari situasi transisi politik. Sejak kemunculannya yang pertama di Argentina dan Uganda pada pertengahan 1980-an, KKR telah menjadi fenomena internasional.⁴⁰

KKR merupakan penamaan umum terhadap komisi-komisi yang dibentuk pada situasi transisi politik dalam rangka menangani pelanggaran berat atau kejahatan hak asasi manusia di masa lalu. Hingga kini telah berdiri sekitar 20 KKR di berbagai negara. Masing-masing komisi itu mempunyai nama, mandat, dan wewenang yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Beberapa di antaranya memiliki mandat yang terbatas hanya pada satu tipe pelanggaran hak

⁴⁰Ifdhal Kasim, *Apakah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Itu?*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, Artikel diakses <https://referensi.elsam.or.id>, Nomor 1, Juli Tahun 2000, Hlm.1.

asasi manusia, misalnya KKR di Chile dan Argentina yang mandatnya terbatas pada penyelidikan atas kasus-kasus eksekusi di luar proses hukum (*extrajudicial executions*) dan penghilangan paksa (*disappearances*) apakah itu dilakukan oleh negara maupun oleh kelompok perlawanan bersenjata. Namun sebagian besar KKR yang ada, memiliki mandat yang sangat luas yang menjangkau hampir semua tipe pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti di Afrika Selatan, Guatemala, dan El Savador. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, baik yang resmi maupun yang tidak resmi, hanya pantas menyandang nama itu apabila ia telah menerbitkan laporan yang komprehensif mengenai kejahatan di masa lalu. Masyarakat mempercayai laporan itu, dan menganggapnya sebagai usaha yang tulus merekonstruksikan apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks kasus-kasus kejahatan hak asasi manusia yang terpola dan sistematis.⁴¹ Pembentukan KKR sendiri dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas demokrasi yang masih rapuh.

Seperti yang telah disebutkan dalam qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang selanjutnya disebut KKR Aceh adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran, pola dan motif atas pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata di Aceh, merekomendasikan tindak lanjut, merekomendasikan reparasi dan melaksanakan rekonsiliasi.⁴² KKR Aceh merupakan lembaga independen di tingkat daerah. Keberadaannya diatur oleh pemerintah daerah sendiri dengan peraturan daerah serta rambu-rambu normatif yang diatur dalam undang-undang.⁴³

2. Landasan hukum KKR Aceh

Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berbunyi :

⁴¹*Ibid*, hlm.2-3.

⁴²Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

⁴³Zahlul Pasha, *Problematika Indenpenden Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh*, Artikel dalam *jurnal Justutia et Pax* (Jurnal Hukum) vol 33, No.1, 2017, hlm.9. Diakses Pada Tanggal 1 Febuari 2019.

“ Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi di Aceh”.⁴⁴

Landasan hukum KKR Aceh yaitu Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk konteks Aceh sendiri, KKR merupakan lembaga yang dapat merehabilitasi secara menyeluruh korban-korban penyiksaan semasa konflik Aceh beberapa tahun silam. Apabila tidak tuntasnya kasus penyelesaian pelanggaran HAM, akan berdampak buruk bagi Aceh dalam membangun perdamaian. Ini dapat menimbulkan konflik dan kelompok-kelompok di Aceh.⁴⁵

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mulai menjadi pembicaraan di Aceh sejak ditandatanganinya perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia. Ketentuan mengenai KKR termuat dalam Nota Kesepahaman atau *MoU Helsinki*, bahwa KKR di Aceh dibentuk dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi. Diketahui bahwa, poin KKR merupakan usul dari Marti Ahtisaari sebagai fasilitator negoisasi yang juga mantan Presiden Finlandia. Ia melihat situasi pelanggaran HAM di Aceh merupakan catatan buruk atas perlakuan anggota militer terhadap masyarakat sipil Aceh dan beberapa tokoh unsur masyarakat Aceh sepakat dengan usulan Ahtisaari yang melihat pelanggaran HAM di Aceh sebagai alasan utama dimasukkannya KKR Aceh dalam *MoU Helsinki*. Upaya menghadirkan KKR di Aceh pada akhirnya membuahkan hasil, hal itu seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang merupakan manifestasi dari *MoU Helsinki*.⁴⁶

⁴⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

⁴⁵Muhammad Iqbal, *Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki*, Program Studi S2, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol VII, No.2, Juli-Desember 2014, hlm.163.

⁴⁶Zahlul Pasha Karim, *Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,

Pada dasarnya, pembentukan KKR tidak semata-mata hanya menentukan upaya rekonsiliasi sebagaimana termuat dalam *MoU Helsinki*, akan tetapi sama halnya dengan pembentukan KKR di berbagai Negara, bahwa kehadiran lembaga tersebut juga untuk memberikan sebuah catatan resmi tentang pelanggaran HAM pada masa lalu (*historical record of past abuses*).

B. Latar Belakang Lahirnya KKR

Pembentukan KKR merupakan fenomena yang timbul di era politik rezim otoriter ke rezim demokratis, yang terkait dengan persoalan penyelesaian kejahatan kemanusiaan yang dilakukan rezim sebelumnya. Aryos Nivada mendefinisikan KKR sebagai lembaga yang dibentuk dengan keterlibatan masyarakat sipil dan negara pasca Pemerintahan otoriter. Berdasarkan masa keberadaannya, lembaga KKR menjadi dua, yaitu: Permanen dan tidak permanen, tergantung dengan keputusan negara. Pemahaman akan keberadaan KKR di negara-negara yang memiliki institusi serupa cenderung berbeda-beda. Substansi keberadaannya adalah sama, yaitu menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM pada masa pemerintahan otoriter.⁴⁷

Pertumbuhan KKR pertama kali muncul pada tahun 1980-an yang berlangsung pesat. Pada tahun 1980-1999 tidak kurang dari 21 negara membentuk KKR, dan pada permulaan tahun 2000 bertambahnya sejumlah negara membentuk KKR di wilayahnya. Adapun negara-negara yang membentuk KKR yaitu seperti berikut :

1. Uganda, dibentuk pada tahun 1974, disebut dengan Komisi Penyelidikan untuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Komisi membuat laporan tebal sekitar 1000 halaman. Laporan diselesaikan pada tahun 1994 dan dipublikasikan pada tahun 1995.

JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam, Volume 11, Edisi 2, Tahun 2019, hlm.11.

⁴⁷Tengku Lianafila, *Efektifitas Lembaga KKR Aceh (Tinjauan Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, hlm.31.

2. Bolivia dibentuk tahun 1982-1984, disebut dengan Komisi Penyelidikan untuk Penghilangan Paksa, akan tetapi tidak ada laporan.
3. Israel pada tahun 1982-1983 disebut dengan Komisi Penyelidikan untuk Pembunuhan di Sabara dan Chatila. Komisi ini membuat laporan yang tidak ada pertanggung jawaban langsung, tetapi langkah-langkah didesakkan kepada pejabat tertentu.
4. Argentina pada tahun 1983-1985, disebut dengan Komisi untuk Penghilangan Paksa. Membuat laporan dengan judul "*Nunca Mas*". Salah satu temuan menyebutkan hampir 9.000 orang dinyatakan hilang.
5. Guinea, tahun 1985. Komisi ini disebut dengan Komisi Penyelidikan, tetapi tidak ada laporan.
6. Uruguay, dibentuk pada tahun 1985. Komisi ini disebut dengan Komisi Penyelidikan Parlemen untuk Penghilangan Paksa. Komisi ini menerbitkan laporan, akan tetapi tidak ada rincian mengenai kasus-kasus individual.
7. Zimbabwe, dibentuk pada tahun 1985. Komisi ini disebut dengan Komisi Penyelidikan, akan tetapi laporan disimpan secara konfidensial.
8. Filipina (1986-1987). Komisi ini disebut dengan Komite Presiden untuk Hak Asasi Manusia. Namun laporan tidak diselesaikan.
9. Nepal (1990). Negara ini pernah membentuk komisi dua kali. Pertama, Komisi Penyelidikan Penyiksaan, Penghilangan dan Eksekusi di luar hukum antara tahun 1961-1990, tetapi komisi ini gagal. Lalu dibentuk komisi kedua, yaitu diberi nama Komisi Penyelidikan untuk Menemukan Orang Hilang.
10. Chili (1990-1991). Disebut dengan Komisi Kebenaran untuk Rekonsiliasi. Dalam laporan ekstensif didokumentasikan sekitar 2.100

kasus, menganalisis aparaturnya represif dan memuat rekomendasi untuk reparasi dan rehabilitasi

11. Chad (1990-1992), disebut dengan Komisi Penyelidikan atas Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang dilakukan oleh mantan Presiden Hebre dan kroni-kroninya. Dalam laporan disebutkan sekitar 40.000 orang dibunuh yang memuat juga nama-nama para pelaku kejahatan.
12. Republic Czechnia (1991), disebut Komisi Parlemen untuk Hukum Lustrasi. Laporan menyebutkan sekitar 200.000 individu meminta sertifikat "catatan bersih". Sertifikat cacatan bersih merupakan sertifikat terhadap keseluruhan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di republik Czechnia.
13. Sri Lanka (1991). Komisi Penyelidikan Presiden, akan tetapi tidak ada laporan yang diterbitkan.
14. Jerman (1992). Komisi-komisi Penyelidikan Parlemen untuk mempelajari efek-efek dari partai komunis, ideologis dan aparat keamanan.
15. Polandia (1992), disebut dengan Penyelidikan oleh Menteri Dalam Negeri, dan memuat laporan daftar rahasia 64 nama yang dibocorkan ke media massa.
16. Bulgaria (1992). Komisi yang dibentuk disebut dengan Komisi Penyelidikan Temporer untuk Partai Komunis, akan tetapi tidak ada laporan.
17. Rumania (1992). Dibentuk Komisi Penyelidikan Parlementer yang menerbitkan dua laporan.
18. Albania, disebut dengan Komisi untuk pembunuhan-pembunuhan oleh aparaturnya keamanan di Shkoder pada tahun 1944-1991, hasilnya enam kuburan massal ditemukan serta 2.000 korban dilaporkan.

19. El Salvador (1992). Disebut dengan Komisi *Ad Hoc* untuk Militer dan disebut Komisi PBB untuk Kebenaran. Dalam laporan konfidensial direkomendasikan pemecatan terhadap 100 orang Perwira karena pelanggaran hak asasi manusia dan laporan menyatakan bahwa 60.000 korban dibunuh, 5% dilakukan oleh oposisi (para pelaku kejahatan dicantumkan namanya).
20. Brazil, yang disebut dengan Dewan Hak Asasi Manusia. Hasilnya menyatakan bahwa 111 tahanan di Sao Paulo dengan sengaja dibunuh oleh Polisi Militer tahun 1992.
21. Meksiko (1992), disebut dengan Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi ini melaporkan mengenai berbagai kejahatan penghilangan orang.
22. Nikaragua (1992), disebut dengan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional. Komisi ini melaporkan kematian 10 anggota kepolisian.
23. Togo (1992), disebut dengan Jinusu Hak Asasi Manusia Nasional. Hasilnya menyebutkan bahwa dinas-dinas Pemerintahan dinyatakan bertanggung jawab atas 1992 kasus pembunuhan.
24. Nigeria (1992), disebut dengan Komisi Hak Asasi Manusia untuk Konferensi Nasional. Hasilnya hanya beberapa kasus korupsi yang di investigasikan.
25. Ethiopia (1992), disebut dengan Penuntut Publik Khusus pada awal tahun 1995. Tetapi komisi ini tidak menerbitkan laporan apapun, meski banyak pelaku kejahatan yang didakwa.
26. Sudan (1992-1994), Komisi ini bernama Komisi Penyelidikan, dan tidak menerbitkan laporan.
27. Thailand (1992), Komisi yang dibentuk bernama Komisi Penyelidikan Menteri Pertahanan terhadap pembunuhan dan penghilangan selama demonstrasi pada bulan Mei 1992. Hasilnya dinyatakan bahwa banyak pembunuhan memiliki latar belakang politik.

28. Burundi (1992). Komisi yang dibentuk bernama Komisi mengenai hak asasi manusia dan peradilan administrative. Tetapi komisi ini ternyata tidak pernah bekerja.
29. Honduras (1994), disebut dengan Komisi Kantor Kejahatan.
30. Guatemala (1995). Komisi yang dibentuk bernama Komisi Penjelasan.
31. Haiti (1994). Komisi yang dibentuk bernama Komisi Nasional untuk Kebenaran dan Keadilan. Komisi ini berhasil mengumpulkan 5.500 saksi untuk menyelidiki 8.600 korban.
32. Ekuador (1996). Komisi yang dibentuk bernama Komisi Kebenaran dan Keadilan. Komisi ini berhasil menerima sekitar 300 kasus, akan tetapi gagal menuntaskan tugasnya karena kurangnya dukungan sumber daya dan pegawai yang terlatih.
33. Serra Leone (2000). Komisi yang dibentuk bernama Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Atas saran PBB, komisi ini memiliki kekuasaan investigative yang luas.⁴⁸

Dari beberapa negara di atas yang telah membentuk KKR, di Indonesia sendiri semenjak berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada Mei 1998, memasuki babak baru kehidupan politik yang dikenal dengan babak transisi, yaitu transisi dari rezim otoriter menuju sistem demokrasi. Salah satu mandat era transisi adalah menyelesaikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan penguasa Orde Baru berjalan dengan konsep keadilan transisional (*transitional justice*) atau keadilan yuridis transisional (*transitional legal justice*) dan lebih khusus lagi keadilan pidana transisional (*transitional criminal justice*).⁴⁹

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia pada mulanya diawali dengan kebutuhan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM

⁴⁸Enny Soeprapto, *Penyelesaian Masalah Bangsa Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Lembaga Kajian Demokrasi, Jakarta, Jum'at 5 Desember 2003, hlm.585.

⁴⁹Enny Soeprapto, *Penyelesaian Masalah Bangsa Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi*, Lembaga Kajian Demokrasi, Jakarta, Jum'at 5 Desember 2003, hlm.585.

masa lalu.⁵⁰ Sejak amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002, menurut Otto Syamsuddin, hak asasi manusia telah menjadi bagian yang integral dalam konstitusi.⁵¹ Berbagai gagasan dan mekanisme untuk menuntaskan kasus-kasus masa lalu ini kemudian mendapatkan tempat dalam perbincangan ke arah reformasi Indonesia ke depan seperti gagasan pembentukan Komisi Kebenaran yang muncul sebagai upaya mendorong adanya mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM masa lalu. Sebagaimana dalam negara yang mengalami transisi dari otoriter menuju ke sistem Pemerintahan yang demokratis, gagasan pembentukan Komisi Kebenaran disuarakan oleh berbagai kalangan yakni tokoh politik, lembaga swadaya masyarakat dan juga Komnas HAM yang mendorong adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional pada tahun 1998. Gagasan pembentukan Komisi Rekonsiliasi, kemudian ditindak lanjuti dengan adanya kesepakatan antara Komnas HAM dan pihak pemerintah untuk membentuk Tim Informal Rekonsiliasi Nasional.⁵²

Kehadiran KKR pada dasarnya tidak hanya menekankan pada kerja rekonsiliasi antara pelaku dan korban, akan tetapi lebih mengutamakan pengungkapan kebenaran dan keadilan atas kejadian pelanggaran HAM yang dilakukan pelaku atau negara melalui alat-alat negara. Kebenaran dan keadilan merupakan syarat terciptanya rekonsiliasi. Oleh karena tugasnya yang demikian, KKR tidak bisa menggantikan fungsi dari institusi peradilan, karena lembaga ini tidak memiliki kewenangan mengirimkan seseorang atau pelaku kejahatan ke penjara serta tidak memiliki kewenangan memberikan vonis bersalah atau tidaknya pelaku pelanggaran HAM. KKR hanya berfungsi sebagai informan

⁵⁰George Clack, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1998,Hal.3.

⁵¹Otto Syamsuddin, *Komisi Kebenaran Aceh*, Banda Aceh: Bandar Publishing,Hal.15.

⁵²Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Fajara Interpratama Offiset, 2003, Hal.231.

yang memberikan penguatan dari data-data pelanggaran HAM untuk memberikan rekomendasi kepada institusi pemerintah.⁵³

Peristiwa pelanggaran HAM berat terjadi di Indonesia menjadi sebab terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan terealisasi pada Pemerintahan Megawati melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR, 6 (enam) tahun setelah rezim otoriter Soeharto jatuh. Namun pada tahun 2006, Undang-Undang KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui keputusan No.006/PUU-IV/2006 setelah sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap Undang-Undang KKR karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.⁵⁴

Pertentangan tersebut menurut MK terjadi pada “pasal jantung” dalam Undang-Undang KKR tahun 2004, yaitu pertama, Pasal 27 yang mengatur bahwa kompensasi dan rehabilitasi diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan Presiden. Apabila permohonan amnesti ditolak, kompensasi dan rehabilitasi tidak diberikan negara dan perkaranya ditindak lanjuti untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengadilan HAM. Kedua, Pasal 44 Undang-Undang KKR yang berbunyi, “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc”. Ketiga, Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang KKR yang menetapkan bahwa “Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Seluruh proses bekerjanya Undang-Undang KKR bergantung dan bermuara pada Pasal yang dikabulkan dalam peninjauan kembali, dengan dinyatakan Pasal 27 Undang-Undang KKR bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, seluruh

⁵³Risalah Sidang Perkara No.006/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945, Jakarta, Kamis, 07 Desember 2006, hlm.28-30.

⁵⁴*Ibid.*

ketentuan dalam Undang-Undang KKR menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.⁵⁵

Substansi KKR sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi yaitu sebagai kerangka legal untuk mengungkapkan kebenaran demi kepentingan korban dan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi. Undang-Undang ini tidak mengatur tentang proses penuntutan hukum, tetapi lebih fokus pada pencarian dan pengungkapan kebenaran, pertimbangan amnesti, pemberian kompensasi, restitusi atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli waris korban, sehingga diharapkan akan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional.⁵⁶

Putusan MK atas *judicial review* Undang-Undang KKR nyatanya juga berdampak pada produk hukum lain, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa akan dibentuk KKR di Aceh sebagai bagian dari KKR yang telah diberikan sejak 2006 oleh pemerintah menjadi terbengkalai selama 7 tahun lamanya. Baru pada tahun 2013 Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun No.17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Qanun ini sempat ditentang Mendagri kala itu dengan mengirimkan surat klarifikasi kepada Gubernur Aceh bahwa Qanun tersebut belum bisa diberlakukan karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Pertentangan tersebut tidak menyurutkan niat Pemerintah Aceh untuk memberlakukan qanun tersebut.

⁵⁵Risalah Sidang Perkara No.006//PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945, Jakarta, Kamis, 07 Desember 2006, hlm.28-30.

⁵⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429).

Pada penyelesaian konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia, CMI (*Crisis Management Initiative*) dipilih sebagai mediator, dikarenakan CMI adalah NGO internasional yang bergerak di bidang resolusi konflik dan sudah berpengalaman sejak tahun 2000 dan berpusat di kota Helsinki, Finlandia. Selain itu, posisi perundingan yang dilakukan juga berdekatan dengan tempat petinggi-petinggi GAM yang berada di Swedia. CMI dan pimpinannya, mantan Presiden Martti Ahtisari, diminta secara resmi untuk memfasilitasi dialog antara Pemerintah Indonesia dan GAM dengan tujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata.

Alasan pemilihan Presiden Ahtisaari karena setelah CoHa dan HDC, harus ada institusi dan organisasi yang lebih tinggi dari HDC serta harus ada orang yang menjadi mediator kehormatan di dunia dari pada yang lebih dulu. Presiden Athisaari mengusulkan point KKR, karena melihat situasi nyata terakhir konflik yang terjadi di Aceh sebagai catatan buruk atas perlakuan negara terhadap daerah yang berada di ujung barat tersebut. Hal ini juga didasarkan pada pendapat bahwa KKR dan *Human Right Court* (Pengadilan HAM) merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Pengadilan HAM, menurut Athisaari, hanya menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, kemudian diselesaikan melalui mekanisme KKR sebagaimana di Afrika Selatan. Beberapa tokoh dari unsur masyarakat Aceh sepakat dengan usulan Ahtisari yang melihat pelanggaran HAM di Aceh sebagai alasan utama dimasukkannya KKR Aceh dalam *MoU Helsinki*.⁵⁷

Dari tahun 1998 Pemerintah Indonesia tidak sedikit menurunkan tim investigasi untuk melacak jejak pelanggaran HAM di Aceh. Pada kenyataannya, kegiatan ini tidak lebih dari sekedar seremonial belaka karena proses hukumnya

⁵⁷Eka Auliana Pratiwi, *Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*, HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Vol. II No. 2 (April 2019), diakses mlalui <https://ejournal.upi.edu> pada tanggal 1 november 2019.

tak kunjung terlaksana. Laporan bersama Internasional *Center for Transitional Justice* dan Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) menyebutkan bahwa dari total 34 orang tertuduh dari berbagai kasus yang dibawa ke pengadilan, hanya 18 orang yang dinyatakan bersalah, dan semua pada akhirnya dibebaskan dalam tahap banding.

Amnesty Internasional mencatat pada masa Darurat Militer di Aceh, Pengadilan Militer memproses ratusan kasus. Pada bulan Mei 2004, mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto melaporkan bahwa 429 kasus pelanggaran hukum diadili di Pengadilan Militer dan 57 orang tentara dinyatakan bersalah dan mendapatkan hukuman, akan tetapi tidak semua pelanggaran dinyatakan berkaitan dengan pelanggaran HAM. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM memperlihatkan tidak adanya hukuman yang sesuai dan kurangnya transparansi. Dapat dikatakan bahwa meskipun kasus tersebut berhasil masuk ke meja persidangan, hasilnya belum memberikan keadilan kepada para korban dan keluarga. Hal ini memperlihatkan pola perlindungan terhadap perwira tinggi masih sangat kuat, sebaliknya transparansi dalam hal hukuman yang mereka jalani amat sangat lemah.

Alasan lain yang digunakan sebagai dasar dimasukkannya poin KKR ini ke dalam nota kesepahaman adalah dorongan dari berbagai elemen masyarakat yang mengatakan bahwa KKR merupakan tujuan utama dalam penegakan HAM di Aceh. KKR Aceh harus dibentuk demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat baik pelaku maupun korban pelanggaran HAM di Aceh.⁵⁸

1. Pembentukan KKR Aceh

Dalam diskusi publik bertajuk “Menyongsong Pengesahan Rancangan qanun KKR Aceh” yang diselenggarakan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Dirjen (Direktur Jenderal) Peraturan Perundang-

⁵⁸Zahlul Pasha, *Problematika Independensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Artikel dalam jurnal *Justitia et Pax* (Jurnal Hukum) vol 33, No.1,2017, Pada Tanggal 1 Febbuari 2019.

Undangan Kemenkumham Wahiduddin Adams memaparkan periodisasi penggodokan RUU KKR oleh Pemerintah. Periodisasi di atas dan berbagai catatan tentang langkah Pemerintah dalam menyiapkan RUU KKR adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Pemerintah sangat lamban dalam upaya pengungkapan kebenaran masa lalu dalam bingkai kerja sebuah komisi kebenaran. Inilah realita sebagaimana disebut Milan Kundera bahwa pemerintah otoriter selalu berhasil memaksakan apa yang harus diingat dan apa yang harus dilupakan. Inisiatif Pemerintah Aceh untuk merancang pembentukan Qanun KKR Aceh patut diapresiasi. Inisiatif ini laksana jawaban atas kebisuan dan keengganan pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengingat (*the duty to remember*) sebagai pemenuhan hak mengetahui kebenaran (*the right to know the truth*) yang dimiliki oleh korban pelanggaran HAM di masa lalu.⁵⁹

Pasal 229 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa:

“Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan undang-undang ini dibentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh”

Dan pada Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga menyebutkan bahwa:

“Komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dengan komisi kebenaran dan rekonsiliasi”.⁶⁰

Pembentukan KKR di Aceh ditinjau dari Pasal 229 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 dari aspek asas peraturan perundang-undangan merupakan sebagai *lex specialist* atau aturan hukum yang khusus. Seperti telah disebutkan pada ayat (1) dan (2) tersebut yang merupakan dasar utama legalitas KKR

⁵⁹Abraham Utama, *Jalan Terjal Pengesahan Qanun KKR Aceh*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), hlm.3.

⁶⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

Aceh wajib dibentuk. Secara logika, hukum yang dapat dibangun dapat disebutkan bahwa Undang-undang No.11 Tahun 2006 mengamanahkan agar KKR Aceh dibentuk.⁶¹

2. Tugas dan fungsi serta wewenang KKR Aceh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memiliki tugas dan wewenang. Tugas yang diberikan kepada KKR melalui Qanun Nomor 17 Tahun 2013, adalah:

- a. Menyusun mekanisme pengungkapan kebenaran, reparasi, dan rekonsiliasi;
- b. Mengumpulkan informasi dari organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah baik nasional maupun internasional yang dilakukan atas inisiatif organisasi tersebut maupun Pemerintah Aceh sepanjang masih dalam lingkup kompetensi KKR Aceh;
- c. Melakukan penyelidikan untuk mencapai tujuannya termasuk mendapatkan laporan-laporan, dokumen-dokumen, atau bukti-bukti dari pihak berwenang dan badan pemerintah;
- d. Menerima pernyataan dan bukti lainnya dari para korban, perwakilan, ahli waris atau kerabat korban;
- e. Bertanggung jawab menjaga kerahasiaan orang yang melapor dan memberikan kesaksian;
- f. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban serta orang-orang yang terlibat dalam proses pengungkapan kebenaran, apabila dibutuhkan;
- g. Menjaga arsip-arsip yang berkaitan dengan pelanggaran HAM untuk mencegah penyalahgunaan dan penghancuran arsip-arsip dan/atau barang bukti lainnya;

⁶¹Zaki Ulya, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh: Re-Formulasi Legalitas KKR Aceh*, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Samudra-Langsa, Aceh, hlm.149.

- h. Melaporkan temuan tentang pelanggaran HAM dan dugaan pelanggaran HAM berat, berdasarkan bukti dan fakta yang telah dikumpulkan, termasuk analisis faktor penyebab dan peristiwa yang melatarbelakangi, motivasi politik dan/atau ekonomi, tindakan dan aktor baik lembaga negara maupun non-negara serta dampaknya; dan
- i. Menyampaikan laporan akhir kepada Pemerintah Aceh, DPRA, Pemerintah, lembaga-lembaga penegakan HAM dan publik.⁶²

Dalam menyelenggarakan fungsinya, KKR Aceh diberi wewenang sebagai berikut:

- a. Mendapatkan akses pada semua sumber informasi yang diperlukan untuk penyelidikan dalam bentuk dokumen tertulis ataupun keterangan lisan yang berasal dari institusi pemerintah maupun non pemerintah;
- b. Mendapatkan keterangan atau pernyataan dari setiap orang atau institusi yang terkait dengan peristiwa yang sedang diselidiki;
- c. Mendapatkan seluruh informasi dari semua proses pemeriksaan perkara, persidangan dan putusan pengadilan untuk mendukung proses penyelidikan;
- d. Mendapatkan dukungan resmi terhadap pelaksanaan tugas komisi dari institusi negara dan asistensi teknis yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pembentukan komisi;
- e. Membangun dukungan kerjasama dengan institusi non negara baik nasional maupun internasional untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tujuan pembentukan komisi;
- f. Menyebutkan nama-nama pelaku yang terkait dengan pelanggaran HAM;

⁶²Pasal 8 Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

- g. Melakukan pemulihan nama baik terhadap kekeliruan dalam penyebutan nama-nama pelaku;
- h. Menjaga dan menyimpan seluruh informasi yang diperoleh dalam penyelidikan untuk kepentingan pemenuhan hak korban dan pelaku;
- i. Membuka informasi yang diperoleh dalam penyelidikan dalam hal dan kepada pihak-pihak yang dalam pertimbangan komisi tidak merugikan korban dan pelaku;
- j. Mengundang korban, saksi, dan/atau institusi untuk mendukung proses penyelidikan;
- k. Meminta lembaga atau institusi yang berwenang untuk memberikan perlindungan bagi saksi, korban, dan pelaku yang mengaku;
- l. Merekomendasikan langkah-langkah reparasi yang adil bagi para korban;
- m. Merekomendasikan langkah-langkah legal dan administrasi guna mencegah tindakan-tindakan keberulangan dari pelanggaran HAM masa lalu; dan
- n. Memastikan Pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasi komisi.⁶³

Melalui wewenang yang terdapat pada Pasal inilah KKR Aceh dapat melakukan dan mengaplikasikan mandatnya. Selain itu, KKR Aceh membawa mandat untuk membantu terlaksananya semacam resolusi dengan mengakui penderitaan yang dialami para korban dengan membuat skema terhadap pengaruh kejahatan di masa lalu serta merekomendasikan reparasi. KKR Aceh ini juga berwenang mengurangi jumlah kebohongan yang beredar tanpa dibuktikan kebenarannya di depan publik.

⁶³Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

C. Masalah Yang Dihadapi KKR Aceh

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam menjalankan perannya mengalami banyak kendala. Bermula dari pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pada Pasal 4 menyebutkan Komisi ini berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Indonesia. Kemudian Pasal 5 menyebutkan bahwa Komisi ini mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta melaksanakan rekonsiliasi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 memberikan angin segar bagi daerah-daerah dan para korban yang mengalami langsung pelanggaran HAM di Indonesia.

Di dalam Undang-Undang KKR Nasional tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, komisi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban atau Keluarga korban yang merupakan ahli warisnya;
- b. Melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti;
- d. Menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi; dan
- e. Menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.⁶⁴

⁶⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Akan tetapi, pada Desember tahun 2006 putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR). Mahkamah Konstitusi menyatakan, Pasal 27 Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang KKR yang berbunyi “Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan”, bertentangan dengan UUD 1945 Amandemen ke IV yang pada Pasal 28 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas hak untuk tidak disiksa, mendapat perlindungan hukum atas hak asasinya, jaminan hukum, dan kepastian hukum. Akan tetapi, karena seluruh operasional Undang-Undang No.27 Tahun 2004 bergantung dan bermuara pada pasal tersebut, maka implikasi hukumnya mengakibatkan seluruh pasal berkaitan dengan amnesti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2004 menjadi tidak mungkin untuk dilaksanakan.⁶⁵

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat (TAP MPR) Nomor V Tahun 2000 tentang Pementapan Persatuan dan Kesatuan Nasional merekomendasikan pembentukan sebuah KKR sebagai lembaga ekstrajudisial untuk mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM masa lalu, serta melaksanakan rekonsiliasi. Inisiatif itu berlanjut dengan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).⁶⁶

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dilakukan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai upaya penyelesaian non-yudisial terkait dengan konflik Aceh

⁶⁵Zaki Ulya, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh: Re-Formulasi Legalitas KKR Aceh*, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Samudra-Langsa, Aceh, hlm.143.

⁶⁶Elsam, *Jalan Terjal Pengesahan Qanun KKR Aceh*, Jurnal, Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), diakses melalui <https://elsam.or.id> pada tanggal 20 Januari 2020.

antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Kendati diinstruksikan harus dibentuk satu tahun setelah peraturan tersebut diundangkan, KKR Aceh baru dibentuk pada tanggal 24 Oktober 2016.⁶⁷

Upaya KKR Aceh untuk mengungkap kebenaran dan mengupayakan pemulihan korban pelanggaran HAM masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, mulai dari regulasi, kelembagaan, hingga dukungan politik. Menyikapi hambatan tersebut, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), mendiskusikan masalah tersebut bersama dengan Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), Kementerian Hukum dan HAM, kantor staf Kepresidenan, dan lembaga yang sedang menjadi pembahasan KKR Aceh. Diskusi yang berlangsung di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta, Senin pada tanggal 30 September Tahun 2019 ini berupaya mencari jalan untuk memperkuat kelembagaan KKR Aceh.⁶⁸

Pada tahun 2015 Pemerintah Aceh membuat rekrutmen untuk pemilihan anggota komisioner KKR Aceh melalui panitia seleksi yang berjumlah lima orang anggota panitia seleksi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh yang di tunjuk pemerintah. Panitia tersebut adalah aktivis HAM yang memiliki kualitas tinggi pada advokat HAM Nasional yaitu Ifdhal Kasim, Faisal Hadi, Syamsyidar, Suraiya Kamaruzzaman, dan Nurjannah Nitura.⁶⁹ Dalam Proses seleksi anggota komisioner KKR Aceh yang mendaftar kurang lebih 200 pendaftar dan gugur melalui beberapa tahap seleksi sehingga diambil 21 calon yang tertinggal untuk direkomendasikan kepada DPR Aceh. Kemudian dari 21 calon anggota tersebut terbagi tiga kelompok yaitu tujuh nama terpilih menjadi anggota komisioner, tujuh cadangan, dan tujuh nama yang gugur. Dari ketujuh

⁶⁷Iqbal Muhtarom, *Kontras Tagih Komitmen Jokowi Terhadap KKR Aceh*, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1027438/kontras-tagih-komitmen-jokowi-terhadap-kr-aceh/full&view>, Pada Tanggal 15 Juli 2020

⁶⁸Memperkuat KKR Aceh, Diakses melalui <https://elsam.or.id>, Pada Tanggal 20 Januari 2020.

⁶⁹Haris Azhar, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh: Seleksi KKR Harus memiliki ukuran HAM, Akuntabiliti dan Inklusivitas dalam proses seleksi komisioner KKR*, Jakarta: Kontras, Diakses melalui <https://kontras.org> Pada Tanggal 20 Mei 2021.

nama yang terpilih menjadi anggota komisioner KKR Aceh adalah Afridal Darmi, Matur Yahya, Evi Narti, Fajran Zain, Fuadi, Muhammad Daud Bereueh, dan Ainul Mardhiah.⁷⁰

Terkait dengan upaya yang telah dilakukan KKR Aceh, M. Daud Beureueh selaku Komisioner KKR Aceh mengatakan bahwa hingga kini pihaknya telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan, sepanjang 2017-2019 KKR Aceh telah mengumpulkan sebanyak 3040 pernyataan saksi dan korban yang tersebar di 12 Kabupaten. Selain mengumpulkan kesaksian, KKR Aceh juga telah melakukan dua kali Rapat Dengar Kesaksian (RDK). RDK pertama digelar pada tanggal 14 November 2018 dengan menghadirkan empat belas korban dan saksi. Sementara RDK kedua yang berlangsung pada Juli 2019 mendengarkan 16 saksi dan korban. KKR Aceh juga telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh untuk memberikan reparasi kepada 77 korban pelanggaran HAM masa lalu.⁷¹

D. Pengertian Kekerasan Seksual

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual ialah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual ialah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman dan pemaksaan atau tindakan.

Kekerasan seksual merupakan praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan serta pemaksaan yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelaku memiliki kekuatan fisik yang lebih. Kekerasan seksual berasal dari dua suku kata, yaitu kekerasan dan seksual. Kekerasan berasal dari kata keras yang berarti padat,

⁷⁰Muhammad Daud Bereueh, *Ketua Kelompok Kerja Bidang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Wawancara Pada Hari Senin, 15 Juni 2020, Pukul 11:00 WIB.

⁷¹Memperkuat KKR Aceh, Diakses melalui <https://elsam.or.id> , Pada Tanggal 20 Januari 2020.

kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah, sangat kuat, sangat teguh, membahayakan nyawa, dan tidak lemah lembut.⁷²

Kekerasan juga dapat diartikan dengan hal yang bersifat keras, perbuatan seseorang yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa atau tercedera akan orang lain, serta dapat menyebabkan cacat fisik atau benda terhadap orang lain atau terdapat paksaan. Definisi kekerasan bermakna luas, kekerasan bukan hanya persoalan memukul, melukai, menganiaya, maupun membunuh, akan tetapi lebih luas dari itu. Kekerasan merupakan wujud perbuatan fisik yang mengakibatkan luka, cacat, atau penderitaan kepada orang lain.⁷³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah berupa tindakan nyata, mengintimidasi kebebasan seseorang, terdapat adanya pelaku dan korban, mengakibatkan penderitaan bagi korban secara fisik, mental, psikis, serta materi. Sedangkan seksual berasal dari kata seks yang artinya perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin.⁷⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seksual berarti berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan.⁷⁵

E. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan, anak-anak, bahkan laki-laki juga mengalami kekerasan seksual. Akan tetapi perempuan dan anak-anak seringkali dianggap sebagai korban yang lemah oleh para pelaku.

⁷²Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online, Diakses melalui <https://kkbi.web.id> Pada Tanggal 20 Januari 2020.

⁷³Khusnul Fadillah, *Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018, Hlm.31.

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Versi Online, Diakses melalui <https://kkbi.web.id> diakses Pada Tanggal 6 Oktober 2021.

Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu:⁷⁶

1. Pemerkosaan

Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar moral dan hukum. Pemerkosaan termasuk kegiatan seksual yang kasar.⁷⁷ Diketahui bahwa perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh, dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat, baik secara fisik maupun psikis pada wanita tersebut.⁷⁸

2. Intimidasi seksual

Intimidasi seksual adalah perilaku agresif seseorang untuk membuat tekanan dan rasa takut atau penderitaan secara fisik maupun psikis kepada korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, *Short Message Service* (SMS), email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.⁷⁹

3. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan

⁷⁶Komnas Perempuan, "15 Jenis Kekerasan Seksual", artikel diakses <https://www.komnasperempuan.go.id/> pada tanggal 21 Januari 2020.

⁷⁷Zaenuddin, *Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islah Dan Hukum Positif*, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 4, Nomor 2, Jepara, 2 Juli-Desember 2017, hlm.133.

⁷⁸ Suryono Ekotama et al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, 2001, Yogyakarta, hlm.96.

⁷⁹Ibrahim Adam, *Kajian Kekuatan Keterangan Saksi Terhadap Keyakinan Hakim Mengadili Tindak Pidana Pemerasan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Balige 83/Pid.B/2017/pn Blg*, *Jurnal Verstek*, Volume 9, Nomor 1, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Januari-April 2021), hlm.120.

berakibat mengganggu diri si penerima pelecehan.⁸⁰ Dan dapat dikatakan juga bahwa pelecehan seksual itu perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan yang tidak diundang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk perilaku atau tindakan yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan atau tanpa dikehendaki oleh korban.⁸¹

4. Eksploitasi seksual

Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang menyimpang, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-iming perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini kerap disebut juga sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara berpikir dalam masyarakat yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya. Perempuan menjadi merasa tak memiliki daya tawar, kecuali dengan mengikuti kehendak pelaku agar ia dinikahi.⁸²

Eksploitasi seksual merupakan tindakan kekerasan seksual dengan bentuk kejahatan yang serius, yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa terutama untuk keselamatan anak-anak dan perempuan.⁸³

⁸⁰Susi Wiji Utami, *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja*, Artikel diakses <https://repository.ump.ac.id> Pada Tanggal 14 Mei 2021.

⁸¹Sri Kurnia Ningsih, *Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja*, Jurnal Buletin Psikologi, Volume 11, Nomor 2 (2003), diakses jurnal.ugm.ac.id Pada Tanggal 6 Oktober 2021, hlm.116.

⁸²Komnas Perempuan, *15 Jenis Kekerasan Seksual*, artikel diakses <https://www.komnasperempuan.go.id/> pada tanggal 21 Januari 2020.

⁸³Vience Ratna Multi Wijaya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya,*

5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual

Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan hutang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.⁸⁴

Perdagangan perempuan dapat diartikan juga sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan tersebut untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi).⁸⁵

6. Prostitusi paksa

Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan hutang, atau ancaman kekerasan, prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.⁸⁶

7. Perbudakan seksual (*sexual slavery*)

Semarang, dan Yogyakarta), Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Volume 2, Nomor 2 (2020), Universitas Trisakti, Jakarta Barat.

⁸⁴Ibid.

⁸⁵Siti Rochmiyatun, *Perdagangan Perempuan Perspektif Yuridis*, Jurnal An nisa'a, Volume 8, Nomor 1, Juni 2013, Univeritas Sriwijaya, Palembang, hlm.90.

⁸⁶Moh.Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.50.

Perbudakan seksual atau *sexual slavery* merujuk kepada paksaan yang terorganisasi. Perbudakan seksual merupakan situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.⁸⁷

8. Pemaksaan perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri, yakni:

- a. Ketika perempuan tidak memiliki pilihan lain, selain mengikuti kehendak orangtuanya agar ia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang ia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak ia kenali. Situasi ini kerap disebut dengan kawin paksa.
- b. Praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku, pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.
- c. Praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal orang tersebut ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya.
- d. Praktik “kawin cina buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga

⁸⁷Sexual slavery, Artikel Diakses melalui www.wikipedia.com , Pada Tanggal 27

kalinya dalam hukum islam). Praktik ini dilarang oleh ajaran agama, namun masih ditemukan di berbagai daerah.⁸⁸

9. Pemaksaan kehamilan

Pemaksaan kehamilan merupakan situasi ketika perempuan dipaksa dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan untuk melanjutkan kehamilan yang tidak ia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya serta ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.⁸⁹

10. Pemaksaan aborsi

Pemaksaan aborsi ialah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lainnya.⁹⁰

11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi

Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi merupakan pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sekarang, kasus pemaksaan-pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna

⁸⁸Mohsi, *Analisi Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Pemekasan, Jawa Timur, Hlm. 11.

⁸⁹Komnas Perempuan, *15 Jenis Kekerasan Seksual*, artikel diakses <https://www.komnasperempuan.go.id/> pada tanggal 21 Januari 2020.

⁹⁰Gracia Novena Maridjan, *Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal: *Lex Crimen*, Volume VII, Nomor 6, Juni -2019.

grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.⁹¹

12. Penyiksaan seksual

Penyiksaan seksual ialah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani, maupun seksual. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari korban, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukum atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan si korban tersebut atau orang ketiga.⁹²

13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual

Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual masih marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu contoh kasus ialah tindakan penelanjangan terhadap remaja perempuan dan di suruh mengelilingi kampung dalam keadaan telanjang yang dilakukan oleh masyarakat Sragen, Jawa Tengah terhadap remaja perempuan tersebut karena dianggap telah mencuri sandal. Dalam pandangan Komnas Perempuan, perlakuan yang ditimpakan kepada remaja perempuan itu merupakan salah satu bentuk seksual. Komnas perempuan menyayangkan kasus penghukuman yang tidak manusiawi dan bernuansa seksual ini terus berulang di tengah jaminan konstitusi bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang

⁹¹Komnas Perempuan, *15 Jenis Kekerasan Seksual*, artikel diakses <https://www.komnasperempuan.go.id/> pada tanggal 21 Januari 2020.

⁹²Khusnul Fadillah, *Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018, Hlm.22.

merendahkan martabat manusia (Pasal 28G ayat 2) serta bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun (Pasal 28I ayat 2).⁹³

14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan

Kebiasaan masyarakat kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Contoh salah satunya adalah sunat perempuan.⁹⁴

Apabila dilihat dari segi medis, tidak ada dampak positif dari sunat tersebut, bahkan *World Health Organization* (WHO) melarang tradisi sunat perempuan karena dianggap sebagai pelanggaran HAM, serta WHO mendesak tenaga kesehatan untuk tidak melaksanakan prosedur tersebut. Sunat perempuan juga mencerminkan diskriminasi terhadap perempuan.⁹⁵

Namun, Jika dilihat perspektif hukum Islam, sunat atau dalam bahasa Arab disebut *khitan* yang praktik tradisinya muncul sejak zaman Nabi Ibrahim As. Sunat atau *khitan* memiliki makna ialah pemotongan bagian *quluf* untuk laki-laki *nawah* untuk perempuan. *Quluf* adalah kulit yang menutupi *hashafah* (alat kelamin laki-laki), sedangkan *nawah* adalah kulit yang menyerupai lembing ayam jantan terletak di atas *farji* (alat kelamin perempuan).⁹⁶ Para ulama di masa klasik hampir

⁹³Komnas Perempuan, *Pernyataan Sikap Komnas Perempuan Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual Terjadi Berulang, dan Negara Membiarkan*, Artikel diakses <https://www.komnasperempuan.go.id/> Pada Tanggal 10 Oktober 2021.

⁹⁴ Komnas Perempuan, “15 Jenis Kekerasan Seksual”, artikel diakses <https://www.komnasperempuan.go.id/> pada tanggal 21 Januari 2020.

⁹⁵Ratna Suraiya, *Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam*, CENDEKIA: *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019.hlm.71.

⁹⁶Asriati Jamil, *Sunat Perempuan dalam Islam: Sebuah Analisis Gender*, *Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2001,Hlm.50.

seluruhnya mengakui sunat perempuan sebagai bagian dari perintah syariat. Adapun perselisihan pendapat yang muncul hanya berkisar pada status hukumnya antara wajib, sunah, *makrumah* (penghormatan). Perselisihan tersebut dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Pendapat yang menyatakan hukum sunat perempuan adalah wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal dalam salah satu riwayat, Yahya Ibn Sa'id dari Syi'ah. Al-Nawawi dalam *al-Majmu'* menjelaskan pernyataan hukum wajib ini adalah pendapat mayoritas ulama *salaf* (yaitu golongan sahabat dan tabi'in) seperti pula yang diceritakan al-Khutabi.
- b. Pendapat yang menyatakan hukumnya sunah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik dalam riwayat yang paling masyhur, dan salah satu riwayat dari Ahmad, dan pendapat al-Murtada dari Madzhab Syi'ah.
- c. Pendapat yang menyatakan hukumnya Makrumah. Dikeluarkan oleh Ibn Qudamah, seorang ulama madzhab Hambali dan riwayat lain dari Abu Hanifah dan Malik.⁹⁷

15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara “perempuan baik-baik” dan perempuan “nakal”, dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk ancaman atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi

⁹⁷Ratna Suraiya, *Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis dan Hukum Islam*, CENDEKIA: *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019.hlm.73.

“perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan.

Serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas dari pada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara, maupun hukuman badan lainnya.⁹⁸

⁹⁸Komnas Perempuan, “15 Jenis Kekerasan Seksual”, artikel diakses <https://www.komnasperempuan.go.id/> pada tanggal 21 Januari 2020.

BAB TIGA

KEKERASAN SEKSUAL DI *RUMOH GEUDONG* KABUPATEN PIDIE DAN UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN

A. Sejarah *Rumoh Geudong* di Kabupaten Pidie

Dalam bahasa Aceh *rumoh geudong* memiliki makna bangunan rumah yang dibangun dengan sarana dan prasarana atau infrastruktur kebudayaan atau kehidupan masyarakat dalam membangun peradabannya. *Rumoh geudong* yang dibangun berbentuk rumah adat Aceh merupakan rumah milik seorang bangsawan. Berdasarkan penelusuran, beberapa sumber menyebutkan bahwa *rumoh geudong* terletak di Desa Bilie Aron, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie.

Rumah tersebut dibangun pada tahun 1818 oleh Ampon Raja Lamkuta, putra seorang *ulee balang*⁹⁹ yang tinggal di *rumoh raya* sekitar 200 meter dari *Rumoh Geudong*. Pada masa penjajahan Belanda, rumah tersebut digunakan sebagai tempat pengatur strategi perang yang diprakarsai oleh Raja Lamkuta bersama rekan-rekan seperjuangannya. Namun Raja Lamkuta akhirnya tertembak saat digelar aksi kepung yang dilakukan oleh Tentara *Marse*¹⁰⁰ pada tahun 1907 di Pulo Syahi, Keumala. Berkat adanya informasi yang didapat dari informan (*cuak*, dalam bahasa aceh), istilah *cuak* apabila didefinisikan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai makna yaitu seseorang yang dengan sengaja membocorkan rahasia kepada musuh. Seperti membocorkan rahasia

⁹⁹Yang dimaksud *ulee balang* adalah seseorang yang dipertuan di wilayahnya masing-masing dan merupakan kepala wilayah pada masa Kesultanan Aceh, contohnya seperti Kabupaten. Pemegang jabatan *ulee balang* diberi gelar *Teuku* untuk laki-laki dan *Cut* untuk perempuan. Buku, *ULEEBALANG (Dari Kesultanan hingga Revolusi Sosial 1514-1946)*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya 2015), hlm.5.

¹⁰⁰Tentara Korps *Marechaussee te Voet* atau di Indonesia dikenal sebagai Tentara *Marse* merupakan satuan Militer yang dibentuk pada masa Kolonial Belanda sebagai tanggapan taktis terhadap perlawanan pejuang di Aceh. Artikel Diakses Melalui <https://historia.id> Pada Tanggal 12 Oktober 2021.

tempat persembunyian musuh atau membocorkan strategi yang telah dipersiapkan dengan rapi kepada musuhnya.¹⁰¹

Jasad raja lamkuta dikuburkan di pemakaman raja-raja di Desa Aron yang tidak jauh dari *Rumoh Geudong*. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tidak berhenti begitu saja perjuangan raja lamkuta, adiknya Teuku Cut Ahmad akhirnya mengambil alih perjuangan ketika berusia 15 tahun untuk memimpin rekan-rekannya melawan belanda, Teuku Cut Ahmad juga tertembak oleh Belanda yang mengepung *Rumoh Geudong*.¹⁰²

Pada masa berikutnya *Rumoh Geudong* ditempati secara berturut-turut oleh Teuku Keujren Rahman, Teuku Keujren Husein dan Teuku Keujren Gade. Selanjutnya ketika jepang masuk dan menjajah Indonesia hingga Indonesia merdeka, rumah tersebut ditempati oleh Teuku Raja Umar beliau merupakan anak dari Teuku Keujren Husein. Setelah Teuku Raja Umar meninggal, *rumoh geudong* ini ditempati oleh anaknya yaitu Teuku Muhammad. Pengurusan *rumoh geudong* selanjutnya dipercayakan kepada Cut Maidawati anak dari Teuku Keujren Husein untuk mewarisi rumah tersebut berdasarkan musyawarah keluarga.¹⁰³

1. *Rumoh Geudong* dan Pos Sattis

Peristiwa konflik pada saat Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dalam pelaksanaannya Pemerintah Indonesia melalui ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memutuskan untuk melaksanakan Operasi Jaring Merah (JAMER) yang menjadikan Komando Resor Militer (KOREM) 011/Lilawangsa sebagai pusat Komando lapangan. Operasi Jaring Merah (JAMER) adalah operasi pemberontakan yang dimunculkan pada tahun

¹⁰¹ *Cua'k dan Lhap Darah*, Artikel di Akses Pada <http://redaksiacehtrend.com> Tanggal 2 November 2021.

¹⁰² Miftahul Azizi, *Persepsi Masyarakat Pidie terhadap Peristiwa Rumoh Geudong*, Skripsi, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018, Hlm.56.

¹⁰³ *Sejarah Hitam Bangsa Aceh (I)*, Artikel Di Akses <http://www.liputanaceh.com> Pada Tanggal 22 SepTember 2019.

1989 sampai Agustus 1998 melawan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) merupakan gerakan yang tumbuh di sekitar bukit chokan, di pendalaman kecamatan Tiro Kabupaten Pidie yang dipimpin oleh Muhammad Hasan Tiro seorang intelektual Aceh yang pernah bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perwakilan Indonesia di New York Amerika Serikat. Pada tahun 1954, Hasan Tiro bergabung ke dalam Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang di pimpin oleh Daud Bereueh. Sekitar tahun 1974-1975, Hasan Tiro berada di Pidie untuk memulai mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan sekaligus menggalang kekuatan untuk berdirinya GAM.¹⁰⁴

Pada tanggal 4 Desember 1976 tepatnya di Chogan Kecamatan Tiro , Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia yang kemudian pada tanggal tersebut dikenal sebagai hari lahir GAM. Munculnya GAM merupakan bentuk perlawanan dan kekecewaan dari rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia yang dianggap tidak adil serta untuk memperoleh kemerdekaan dari NKRI. Pemerintah Indonesia menyikapi gerakan tersebut sebagai gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Gerakan Pengacau Liar (GPL) atau Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT) sampai pada akhirnya menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dan pemberlakuan Operasi Militer atau disebut juga dengan Operasi Jaring Merah (Jamer).¹⁰⁵

Dalam pelaksanaan JAMER khususnya di Kabupaten Pidie, anggota Kopassus (Korps Pasukan Khusus) yang merupakan pasukan elit TNI-AD menggunakan praktek-praktek pemeriksaan di *Rumoh Geudong* dan/atau pos

¹⁰⁴Moch. Nurhasyim, *Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-Sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*, (Jakarta:Gramedia 1987), hlm.77.

¹⁰⁵Eka Auliana Pratiwi, *Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*, HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, Vol. II No. 2 (April 2019), diakses mlalui <https://ejournal.upi.edu> pada tanggal 1 november 2019,hlm.85.

Sattis lainnya. Pos Satuan Taktis dan Strategis (Pos Sattis) merupakan pos yang menjadi tempat operasi Militer di tingkat bawah .

Penempatan anggota Kopassus di *Rumoh Geudong* di Desa Bilie Aron, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie didasarkan pada pemahaman bahwa lokasi *Rumoh Geudong* merupakan wilayah strategis yang diduga sebagai wilayah perlintasan anggota GPK-AM. Selain itu, dari posisi ini anggota Kopassus dapat melihat wilayah cukup luas di sekelilingnya. Demikian juga posisi-posisi pos Sattis lainnya yang diduga lokasinya juga sama strategisnya. Dan hal ini membuat kehidupan warga dikontrol dengan ketat. Pos Sattis adalah tempat Operasi Militer di tingkat bawah.¹⁰⁶

2. Daerah Operasi Militer (DOM)

Pada tahun 1976 adalah masa pemberontakan Aceh yang dipimpin oleh Hasan Tiro yang membentuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Pemerintah pusat menyebutnya sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Pemberontakan tersebut tidak pernah tuntas, sehingga pada Juli 1989 Pemerintah RI memutuskan untuk menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) agar dapat melakukan operasi yang lebih represif dalam upaya Pemerintah RI menumpas gerakan ini secara sistematis.¹⁰⁷

Penetapan status DOM di Aceh dilanjutkan dengan pelaksanaan operasi Militer dengan menggunakan beberapa nama sandi seperti Operasi Jaring Merah yang merupakan kebijakan PANGAB Jendral TNI Try Sutrisno (1988-1993) sampai dengan Panglima TNI Jendral Wiranto (1998-1999). Operasi ini dilaksanakan di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur dengan tekanan dan intensitas yang berbeda, namun dilakukan berulang-ulang dengan pola tertentu. Pelaksanaan operasi dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan

¹⁰⁶Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Di Aceh (Rumoh Geudong Dan Pos Sattis Lainnya)*, (Jakarta: September 2018),hlm.2.

¹⁰⁷Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Di Aceh (Rumoh Geudong Dan Pos Sattis Lainnya)*, (Jakarta: September 2018),hlm.4.

yang sangat represif sehingga memunculkan sejumlah perlawanan keras dari hampir seluruh wilayah Aceh.

B. Kekerasan Seksual Sebagai Strategi

Kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dikategorikan hubungan dan tingkah laku seksual yang tidak wajar, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat serius bagi korban. Kekerasan seksual membawa dampak fisik dan psikis permanen hingga berjangka panjang.¹⁰⁸

Dalam pandangan umum, kekerasan seksual identik dengan pemerkosaan. Sementara pemerkosaan biasanya dipahami sebagai pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan penetrasi. Namun, kekerasan seksual berdasarkan pengalaman korban perempuan, tidak hanya terbatas pada pemerkosaan yang berbentuk penetrasi, akan tetapi dapat mencakup bentuk-bentuk lain berupa serangan yang melibatkan anggota tubuh lainnya yang bukan organ seksual ataupun menggunakan benda-benda tertentu.¹⁰⁹

Pada kasus *Rumoh Geudong* di Kabupaten Pidie, khususnya kekerasan seksual, perlakuan kejam dan penghukuman tidak manusiawi adalah akibat penggunaan tubuh sebagai alat dan strategi penundukan oleh pihak-pihak yang bertikai. Kekerasan seksual dilakukan dengan keji, termasuk di dalamnya pemerkosaan dan pengrusakan alat seksual, fungsi reproduksi dan seksualitas.¹¹⁰

C. Aplikasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Pengaplikasian Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh diawali dengan dibentuknya Panitia Seleksi (Pansel) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) guna merekrut calon anggota

¹⁰⁸Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama,2001), hlm.32.

¹⁰⁹PKWJ UI-Magenta LR&A, *Buku Saku: Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: September,2014), hlm. 22.

¹¹⁰Ita F, *Kekerasan Seksual Dipakai Sebagai Senjata Alat Dalam Konflik Bersenjata*, (Jakarta: Kontras), diakses melalui <http://kontras.org> Pada Tanggal 8 April 2020.

komisioner KKR Aceh sebanyak 21 orang. DPR Aceh melakukan uji patut dan kelayakan dari para calon anggota tersebut hingga dari hasil seleksi terpilih tujuh nama komisioner serta menetapkan ketua dan wakil ketua KKR Aceh dari ketujuh nama tersebut. Pemerintah Aceh atau Gubernur kemudian menetapkan dan melantik anggota KKRA pada tanggal 24 Oktober 2016.¹¹¹ Ainal Mardiah selaku anggota komisioner KKR Aceh mengatakan bahwa proses kerja KKR Aceh dalam pengungkapan kebenaran dimulai dari awal tahun 2017 sedangkan pada tahun 2016 para anggota komisioner dari setiap kelompok kerja (pokja) melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan bentuk membuat pertemuan di berbagai wilayah provinsi Aceh. Sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat terutama para korban konflik Aceh mengetahui tujuan hadirnya lembaga KKR Aceh, menjelaskan kinerja dan program-program KKR Aceh, serta manfaat hadirnya lembaga tersebut.¹¹²

Ainal Mardiah mengatakan KKR Aceh pada proses pengungkapan kebenaran dilakukan dengan 2 (dua) prosedur. Pertama, dengan mengumpulkan data seperti informasi dan dokumentasi korban. Kedua, pengambilan pernyataan korban beserta dengan saksi secara sukarela tanpa paksaan. Informasi diperoleh dengan cara mengambil pernyataan korban dengan mewawancarainya. Kondisi ini terkait untuk membentuk skema awal kejadian seperti lokasi kejadian dan waktu serta masyarakat yang menjadi korban.¹¹³

Dari hasil penelitian aplikasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh peneliti menyimpulkan bahwa aplikasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tersebut merupakan cakupan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang juga

¹¹¹Ainal Mardiah, Anggota Komisioner Kelompok Kerja Bidang Perempuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh, Wawancara Pada Hari Kamis, 11 Juni 2020, Pukul 14:00 WIB.

¹¹²*Ibid.*

¹¹³Ainal Mardiah, Anggota Komisioner Kelompok Kerja Bidang Perempuan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh, Wawancara Pada Hari Kamis, 11 Juni 2020, Pukul 14:00 WIB.

merupakan kelanjutan dari *MoU Helsinki* atau perjanjian damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Tujuan pengungkapan kebenaran adalah untuk mendorong kebijakan dan perbaikan lembaga-lembaga yang telah mengakibatkan pelanggaran HAM di masa lalu.

D. Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh

Perlindungan terhadap masyarakat sipil merupakan bagian penting yang harus diperhatikan bahkan sangat diperlukan walaupun dalam keadaan konflik sekalipun. Seperti peristiwa konflik bersenjata non-internasional yang pernah terjadi di Aceh terdapat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat pada peristiwa tersebut yang seharusnya masyarakat mendapat perlindungan, akan tetapi masyarakat malah merasakan pahit penyiksaan dari konflik tersebut seperti penghilangan secara paksa, pemerkosaan terhadap korban perempuan, kekerasan seksual yang terjadi pada korban laki-laki maupun perempuan, serta penyiksaan lainnya.¹¹⁴

Muhammad Daud Bereueh mengatakan bahwa dalam melaksanakan misi perlindungan korban konflik termasuk korban kekerasan seksual, Qanun Nomor 17 Tahun 2013 memberikan mandat kepada KKR Aceh untuk melindungi korban maupun pihak lain yang membutuhkan dengan cara merekomendasikan perlindungan kepada lembaga yang mempunyai wewenang langsung yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) yang telah menjalin kerjasama dengan KKR Aceh dan korban kekerasan seksual di *Rumoh Geudong*.

Dalam penerapan Qanun Nomor 17 tahun 2013, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh membentuk enam kelompok kerja yang membantu

¹¹⁴Muhammad Daud Bereueh, Anggota Komisioner Kelompok Kerja Bidang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Wawancara Pada Hari Senin, 15 Juni 2020, Pukul 11:00 WIB.

pengungkapan kebenaran dan telah berkerja sama dengan lembaga nasional seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dari tahun 2018 sejak KKR Aceh bekerja turun lapangan. KKR Aceh juga telah bekerja sama dengan lembaga tingkat provinsi seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang telah membuat kegiatan dengan masyarakat sipil seperti Relawan Perempuan Untuk Kemanusiaan (RPUK) dengan melakukan riset mengenai perempuan korban konflik masa lalu dan hasil risetnya telah diserahkan kepada pihak KKR Aceh. Kerja sama antar lembaga tersebut lebih fokus pada pengambilan pernyataan korban khusus kekerasan seksual dengan cara pendekatan kerja sama antar lembaga nasional yang memiliki kompetensi dan konsen terhadap isu perempuan.¹¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memberikan jalan kepada KKR Aceh untuk merekomendasikan perlindungan kepada lembaga negara yang mempunyai wewenang khusus perlindungan terutama kepada korban, saksi, atau keluarganya dan perlindungan juga dapat diberikan kepada para pihak lain yang terlibat dengan proses pengungkapan kebenaran seperti komisioner KKR, anggota kelompok kerja KKR, staf KKR serta mitra kerja KKR sendiri yang apabila setelah mengambil pernyataan dari korban maupun saksi dan keluarga mendapat ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu baik personal maupun berkelompok.

¹¹⁵Muhammad Daud Bereueh, Anggota Komisioner Kelompok Kerja Bidang Perlindungan Saksi dan Korban Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh, Wawancara Pada Hari Senin, 15 Juni 2020, Pukul 11:00 WIB.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab keempat adalah bab terakhir dalam penelitian skripsi. Dalam bab ini yang akan penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari beberapa penjelasan sebelumnya.

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai aplikasi Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh dalam upaya melakukan pengungkapan kebenaran atas kasus peristiwa pelanggaran HAM di Aceh merupakan rancangan politik yang disebut perjanjian damai atau *MOU Helsinki* yang dibentuk oleh DPR Aceh dan Gubernur Aceh dengan diawali membentuk panitia seleksi agar merekrut calon anggota komisioner KKR Aceh hingga terpilih tujuh anggota komisioner dan kemudian dilantik pada tanggal 24 Oktober 2016 silam. KKR Aceh merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk mengungkapkan kebenaran mengenai peristiwa konflik bersenjata di Aceh serta mengungkapkan pola dan motif dari peristiwa pelanggaran HAM tersebut dan merekomendasikan reparasi serta melaksanakan rekonsiliasi. Tujuan dari pembentukan KKR Aceh diformulasikan untuk memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu dan membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku baik individu maupun lembaga dengan korban serta merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran HAM, sesuai standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di *Rumoh Geudong* di Desa Bilie Aron, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie adalah pemerkosaan, penelanjangan secara paksa, penyetruman di bagian alat vital korban, pemaksaan berhubungan intim antara korban laki-laki dengan korban perempuan maupun dengan para pelaku, pelaku

- memberikan alat kontrasepsi kepada korban berupa obat-obatan dan suntikan sebelum diperkosa dengan tujuan mencegah hamil dan bentuk pemandulan atau aborsi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut merupakan salah satu strategi para pelaku sebagai bentuk ancaman kepada anggota GAM untuk keluar dari tempat persembunyian. Korban-korban yang menjadi tahanan di dalam rumah tersebut selain disiksa juga dipaksa untuk mengaku dan memberi tahu informasi terkait letak keberadaan anggota GAM serta tempat penyimpanan senjata GAM.
2. Dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh memberikan mandat kepada KKR Aceh untuk memberikan perlindungan terutama kepada korban, saksi, atau keluarganya dengan cara mengambil pernyataan dari pihak tersebut kemudian KKR Aceh merekomendasikan kepada lembaga negara yang mempunyai wewenang kuat seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM mengingat KKR Aceh tidak memiliki kewenangan dalam menjatuhkan hukuman langsung terhadap pelaku atau memberikan perlindungan secara langsung terhadap korban, saksi, maupun yang terkait dalam proses pengungkapan kebenaran yang merasa terancam dan terintimidasi setelah mengambil pernyataan dari korban maupun saksi dan keluarga.


B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat Aceh sendiri belum mengetahui apa itu lembaga KKR Aceh, mereka hanya mengetahui konflik yang pernah terjadi di Aceh tapi tidak dengan KKR Aceh. Maka diharapkan kepada KKR Aceh agar dapat lebih mensosialisasikan dan memperkenalkan tentang lembaga ini kepada masyarakat khususnya masyarakat Aceh, baik melalui pengadaan seminar publik agar masyarakat lebih paham mengenai

kewenangan lembaga ini maupun sosialisasi melalui media-media seperti televisi, radio, surat kabar, atau melalui media sosial yang sangat berpengaruh dan mudah diakses di era digital sekarang ini.

2. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh agar dapat meningkatkan perhatian kepada KKR Aceh. Hendaknya Pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dapat memberi dukungan politik maupun anggaran yang dibutuhkan agar KKR Aceh dapat melaksanakan tugasnya dalam pengungkapan kebenaran serta membuat kebijakan mengenai reparasi agar pemulihan hak korban tersalur dengan optimal.



DAFTAR PUSTAKA

34. Buku & Karya Tulis

- Akbar, Khairil, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*, Jurnal Lex Renaissance, Juli 2017.
- Ali Mahrus, Nurhidayat syarif, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat In Court System & Out Court System*, Gramata Publishing, 2011.
- Al-Rahab Amiruddin, Djafar Wahyudi, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Peluang dan Tantangan Pembentukan*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2016.
- Auliana, Pratiwi, Eka, *Campur Tangan Asing Di Indonesia: Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*, HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah, April, 2019.
- Azizi, Miftahul, *Persepsi Masyarakat Pidie terhadap Peristiwa Rumoh Geudong*. Skripsi mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Bantasyam, Saifuddin, *Fakta berbicara Mengungkap Pelanggaran HAM di Aceh 1989-2005*, Koalisi NGO HAM Aceh, Neusu Aceh, Banda Aceh, maret 2011.
- Efendi, *Kedudukan Qanun Bidang Sumberdaya Alam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 2014.
- Fadillah, Khusnul, *Pemulihan Trauma Psikososial Pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Yayasan Pulih*, Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- F, Ita, *Kekerasan Seksual Dipakai Sebagai Senjata Alat Dalam Konflik Bersenjata*, Kontras, Jakarta, 2016.
- Iqbal, Muhammad, *Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki*, Jurnal Hubungan Internasional, Program Studi S2, Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, 2014.
- Julaidin, *Penegakan Hukum Yang Tidak Bersesuaian Dengan Ketentuan Hukum Pidana Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Yang Menyebabkan Timbulnya Korban (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Padang, 2018.

- Karim, Pasha, Zahlul, *Menilai Kesesuaian Qanun Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal, Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry.
- Kasim, Ihdhal, *Apakah Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Itu ?*, Nomor 1, Juli 2000.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat Di Aceh (Rumoh Geudong Dan Pos Stattis Lainnya)*, (Jakarta: September 2018).
- Lianafila, Tengku, *Efektifitas Lembaga KKR Aceh (Tinjauan Pasal 229 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006)*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.2019.
- LR&A, UI-Magenta, PKWJ, *Buku Saku: Mencegah Dan Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: September,2014.
- Nurdin, Fauziah, *Kebenaran Menurut Pragmatisme Dan Tanggapannya Terhadap Islam*, Jurnal Ilmiah: Islam Futura, Febuari 2014.
- Pasha, Zahlul, *Problematika Independensi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*.
- Rahim, Bismi, *Efektivitas Sosialisasi Qanun Jinayah Di Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh*, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-raniry,Banda Aceh, 2018.
- Sere, Angie, *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*, skripsi mahasiswi Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara,medan,2014.
- Twidesyadinda, Vania, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Peegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.
- Ulya, Zaki, *Politik Hukum Pembentukan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh: Re-Formulasi Legalitas KKR Aceh*, Dosen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Samudra-Langsa, Aceh.
- Utama, Abraham, *Jalan Terjal Pengesahan Qanun KKR Aceh*, Jurnal Lembaga Swadaya Masyarakat (Elsam), Jakarta, 2014.

Wahid Abdul, Irfan Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

35. Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh.

Mahkamah Konstitusi R.I., Risalah Sidang Perkara Nomor 006//PUU-IV/2006 Perkara 020/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian UU No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Terhadap UUD 1945, Pengucapan Putusan (VI), Jakarta, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

36. Internet

1. <https://www.academia.edu>
2. <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id>
3. <http://dspace.uii.ac.id>
4. <https://elsam.or.id>
5. <https://eprints.uny.ac.id>
6. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>
7. <http://journal.uii.ac.id>
8. <https://kkbi.web.id>
9. <https://www.komnasperempuan.go.id>
10. <http://media.neliti.com>
11. <https://ojs.uajy.ac.id>
12. www.acehkita.com
13. <http://www.kodamim-tniad.mil.id>

4. Wawancara

Wawancara dengan Ainal Mardiah (*Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*) Tanggal 11 Juni 2020.

Wawancara dengan Muhammad Daud Bereueh (*Anggota Komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh*) Tanggal 15 Juni 2020.

DAFTAR WAWANCARA

Berikut ini adalah daftar wawancara penulis dengan anggota Komisioner KKR Aceh:

1. Mengapa peristiwa *Rumoh Geudong* masuk dalam peristiwa pelanggaran HAM berat ?
2. Bagaimanakah bentuk kekerasan yang terjadi di *Rumoh Geudong* Kabupaten Pidie tersebut ?
3. Apakah yang menjadi faktor para pelaku melakukan penyiksaan dan kekerasan seksual terhadap masyarakat yang menjadi korban *Rumoh Geudong* ?
4. Bagaimanakah penerapan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh terhadap korban kekerasan seksual?
5. Apa sajakah yang dibutuhkan dalam proses penerapan Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh ?
6. Apakah yang menjadi kendala pihak Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh dalam melaksanakan dan mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di *Rumoh Geudong* ?
7. Bagaimanakah upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di *Rumoh Geudong* di tinjau menurut Qanun Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKRA ?

DOKUMENTASI PENELITIAN

(Wawancara dengan bapak Muhammad Daud Bereueh selaku anggota
Komisioner KKR Aceh)



(Wawancara dengan Ibu Ainal Mardhiah selaku anggota
Komisioner KKR Aceh)

